



QantaraLit
Seri Ke-479



Larangan Para Sahabat Terhadap Turun dengan Lutut

Beserta Kajian-Kajian Lain Mengenai
Masalah Sujud Dengan Mendahulukan
Tangan Atau Lutut

نَهْيُ الصُّحْبَةِ عَنِ النَّزُولِ بِالرُّكْبَةِ



(وَمَعَهُ أَبْحَاثُ أُخْرَى فِي مَسْأَلَةِ السُّجُودِ
بِتَقْدِيمِ الْيَدَيْنِ أَمْ الرُّكْبَتَيْنِ)



Penulis:
Abu Ishaq al-Huwaini al-Atsari,
Hijazi Muhammad Syarif

Diterjemahkan dengan bantuan
Kecerdasan Buatan (AI)



QantaraLit Seri Ke-479

Larangan Para Sahabat Terhadap Turun dengan Lutut

Beserta Kajian-Kajian Lain Mengenai Masalah Sujud Dengan
Mendahulukan Tangan Atau Lutut

نَهَى الصُّحْبَةُ عَنِ النَّزُولِ بِالرُّكْبَةِ

(وَمَعَهُ أَجْحَاتُ أُخْرَى فِي مَسْأَلَةِ السُّجُودِ بِتَقْدِيمِ الْيَدَيْنِ أَمْ الرُّكْبَتَيْنِ)

Penulis: Abu Ishaq al-Huwaini al-Atsari, Hijazi Muhammad Syarif
Diterjemahkan dengan bantuan Kecerdasan Buatan (AI)

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

21 Dzulqa'dah 1447 H – 09 Mei 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Ta'ala, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan diri kami sendiri dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga salawat dan salam tercurah atasnya.

Amma ba'du: Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diada-adakan.

Setiap hal yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Ini adalah sebuah kajian yang saya pisahkan dari kitab saya: Badzl al-Ihsan bi Taqrib Sunan an-Nasa'i Abi Abd ar-Rahman, yang berkenaan dengan masalah gerakan seorang yang shalat dari rukuk menuju sujud – apakah dilakukan dengan mendahulukan tangan ataukah dengan mendahulukan lutut. Meskipun masalah ini tidak terlalu besar, namun saya terpaksa memisahkannya dari

kitab yang disebutkan tadi dan menerbitkannya karena suatu kesempatan yang muncul.

Kisahnya adalah bahwa pada sekitar tanggal 10 bulan Zulhijah tahun 1399 H, saya masuk ke sebuah masjid untuk menunaikan salat Magrib. Setelah selesai salat, sekumpulan pemuda duduk berbisik-bisik, lalu tidak lama kemudian bisik-bisik itu berubah menjadi pertengkaran kata-kata disertai saling lempar tuduhan.

Di antara yang saya dengar dari salah seorang dari mereka — yang tampak dari konteks pembicaraannya bahwa ia termasuk orang yang mendahulukan lutut saat turun — ia berkata: "Tidaklah seseorang mendahulukan tangan daripada lutut saat turun kecuali dia orang yang bodoh. Bagaimana bisa seseorang berani membantah apa yang telah dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim dalam *Zad al-Ma'ad*? Beliau telah menguatkan pendapat turun dengan lutut dari sepuluh sisi!"

Lalu lawannya berkata kepadanya: "Bagaimana engkau bisa menuduh orang yang berbeda pendapat dengan kebodohan, padahal di antara mereka ada orang seperti Ibnu Sayyid an-Nas, al-Hafizh, dan Syekh al-Albani?" Ia menjawab: "Mereka itu adalah ahli hadis yang tidak ada kaitannya dengan fikih. Terlebih al-Albani, dialah yang menghidupkan kembali masalah ini dalam kitabnya *Shifat ash-Shalah*."

Kemudian terjadi perdebatan yang tidak saya sukai untuk dikisahkan, maka saya lewatkan saja. Adapun hasilnya sungguh menyedihkan dan menyakitkan, karena perselisihan mereka itu berakhir dengan caci-maki yang sangat buruk terhadap para ulama, di antaranya Ibnu al-Qayyim, al-Hafizh, dan juga al-Albani.

Maka saya tidak beranjak dari tempat duduk saya hingga saya berbicara dengan pemuda yang bersikap reaktif itu dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik. Saya mendapatinya baru saja mengenal kitab-kitab ulama salaf. Lalu saya mendekatinya secara bertahap, dan menjadi jelaslah bagi saya bahwa teman-temannya yang memanas-manasi dirinya, lalu ia pun terpancing, dan bahwa dalam dirinya ada sikap tergesa-gesa yang tidak terpuji. Maka saya berbicara panjang lebar dengannya. Di antara yang saya katakan kepadanya:

"Adapun masalah turun ke sujud, ia tidak ada kaitannya dengan fikih dan ushul fikih kecuali dari sisi yang sangat kecil, melainkan kaitannya lebih banyak dengan ilmu hadis dan ushul hadis. Engkau merendahkan tokoh-tokoh besar seperti mereka dengan mengatakan 'mereka hanya ahli hadis', seakan-akan itu adalah aib bagi mereka. Maka demi Allah, kasihilah dirimu sendiri, jangan memandang mereka dengan pandangan miring, jangan meremehkan mereka, dan jangan menyangka bahwa mereka itu seperti para ahli hadis di zaman kita sekarang — sama sekali tidak. Setiap satu dari mereka adalah orang yang memahami agama secara mendalam, mengetahui jalan keselamatan.

Sungguh aku menduga bahwa karena berlebihannya hawa nafsumu, engkau berkata dengan bahasa keadaanmu — jika kata-kata pun tidak cukup bagimu: Siapa itu al-Mizzi? Siapa itu al-'Iraqi? Apa itu adz-Dzahabi? Apa itu Ibnu Hajar? Mereka hanyalah ahli hadis, tidak mendalami fikih dan ushul fikih, tidak memahami ra'yu, tidak memiliki ilmu tentang bayan, ma'ani, dan persoalan-persoalan halus, tidak berpengalaman dalam logika dan mantik,

tidak mengenal Allah Ta'ala melalui dalil, dan bukan termasuk fukaha umat.

Maka jagalah lisanmu, dan tinggallah di rumahmu. Menangislah atas kesalahanmu karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu hanya datang dari orang-orang seperti mereka. Dan sesungguhnya yang mengetahui keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan hanyalah orang-orang yang juga memiliki keutamaan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ia akan merasa diawasi oleh Allah dan mengakui kekurangannya.

Dan barang siapa yang berbicara karena kedudukan atau karena kebodohan, maka berpalinglah darinya dan biarkan ia dalam kesesatannya, karena akibatnya hanyalah bencana. Semoga Allah merahmati orang yang sibuk dengan urusannya sendiri, menahan lisannya, menghadap pada bacaan Al-Qur'annya, menangihi zamannya, tekun merenungkan hadis-hadis sahih, dan beribadah kepada Allah sebelum ajal menjemputnya. Ya Allah, berikanlah taufik dan rahmat." (Catatan A)

Adapun jika salah seorang dari mereka keliru dalam satu masalah atau lebih, sebutkanlah padaku siapa yang memiliki sifat maksum setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam? Maka tidak ada celaan bagi orang yang telah mempelajari ushul – kebenarannya patut disyukuri, kekeliruannya diampuni, dan dalam setiap keadaan ia tetap mendapat pahala. Celaan dan teguran itu hanyalah ditujukan kepada orang-orang yang tidak memiliki pemahaman fikih, tidak bersusah payah dalam menimba ilmu, dan tidak merenungkannya, namun mereka menyalahkan para imam dan mengikuti tuduhan-tuduhan sebagian mereka terhadap

sebagian lainnya dalam berbagai masalah – lalu mereka mengumpulkan dan menghafalnya kemudian menebarkannya kepada orang-orang yang tidak berilmu, bahkan tidak pula beradab.

Sehingga an-Nawawi tidak dikenal kecuali bahwa ia telah keliru dalam hal ini dan itu. Jika disebutkan namanya, orang berkata: "Memangnya siapa itu an-Nawawi?! Ia telah keliru dalam hal ini dan itu. Mereka pun adalah manusia, begitu pula kita manusia!"

Maka wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah dalam setiap yang engkau ucapkan, dan doakanlah rahmat bagi siapa pun yang disebutkan dari mereka. Jauhilah berfatwa tanpa ilmu, karena banyak berfatwa adalah tanda dari sedikitnya ketakwaan. Sungguh Abu Husain – yang termasuk orang paling mulia di kalangan manusia – mengingkari kebiasaan banyak berfatwa pada orang-orang di zamannya, meskipun mereka memiliki ilmu. Ia berkata: "Sesungguhnya kalian berfatwa dalam masalah yang seandainya dihadapkan kepada Umar, niscaya ia akan mengumpulkan para peserta Perang Badar untuk membahasnya!"

Dan hendaklah kebiasaanmu seperti yang dilakukan oleh Abu Muslim al-Khaurani. Ia biasa salat malam, dan ketika kelelahan melanda, ia memukul kedua kakinya sambil berkata: "Kalian lebih berhak dipukul daripada hewan tungganganku. Apakah para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam mengira bahwa mereka akan memperoleh kemenangan itu tanpa kita? Demi Allah, aku akan bersaing ketat dengan mereka hingga mereka tahu bahwa mereka telah meninggalkan setelah mereka orang-orang yang benar-benar (bersungguh-sungguh)."

Adapun masalah turun dengan tangan atau dengan lutut, maka salat tidak batal dengan melakukan salah satunya, sebagaimana yang telah ditahqiq oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu dalam al-Fatawa al-Kubra.

Risalah ini saya pisahkan khusus untukmu, maka cermatilah isinya dengan penuh perhatian, kemudian segeralah untuk mentahqiqnya karena itulah yang benar insya Allah Ta'ala. Bisa jadi saya melewati suatu hal di dalamnya, dan itu adalah sesuatu yang lumrah, karena saya tidak bermaksud untuk mengkajinya secara menyeluruh – hal itu berada di luar kemampuan saya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan kajian secara tuntas sepenuhnya. Lagi pula, masalah ini tidak begitu besar hingga kita harus menggemparkan dunia karenanya. Sesungguhnya umat kita sudah terpecah-belah persatuannya dan terputus tali-temalnya, maka perselisihan dalam masalah-masalah cabang seperti ini dengan intensitas seperti ini hanya akan menambah kobaran api, dan menjadikan akhir urusan kita sebagai malapetaka.

Ya Allah, berikanlah taufik menuju ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, mudahkanlah apa yang sulit dari urusan kami, dan anugerahkanlah kepada umat ini suatu perkara yang penuh kematangan – yang di dalamnya orang-orang yang taat kepada-Mu menjadi mulia, orang-orang yang bermaksiat kepada-Mu menjadi hina, amar makruf ditegakkan, dan nahi munkar dijalankan. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Ditulis oleh Abu Ishaq al-Huwaini al-Atsari, Zulhijah 1399 H.

Para ulama berselisih pendapat mengenai tata cara gerakan turun ke sujud – apakah dilakukan dengan mendahulukan tangan ataukah mendahulukan lutut? Pendapat yang lebih kuat dan benar dalam bab ini adalah bahwa turun ke sujud dilakukan dengan mendahulukan tangan, karena sahnya dalil-dalil yang mendukung hal tersebut dan jelasnya kandungan maknanya.

Hujah dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda:

"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, janganlah ia menderum seperti menderumnya unta, dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."

Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad (2/381), Abu Dawud (3/70 dalam 'Aun), al-Bukhari dalam at-Tarikh al-Kabir (1/1/139), an-Nasa'i (2/207), ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani al-Atsar (1/254) dan dalam al-Musykil (1/65-66), juga oleh al-Hazimi dalam al-I'tibar (hal. 158-159), ad-Daraquthni (1/344-345), al-Baihaqi (2/99-100), Ibnu Hazm dalam al-Muhalla (4/128-129), dan al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah (3/134-135) – melalui jalur ad-Darawardi, yang menceritakan dari Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan, dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah secara marfu'.

Saya berkata: Sanadnya sahih, tidak ada cacat padanya. An-Nawawi dalam al-Majmu' (3/421) menyatakan sanadnya bagus (jayyid). Namun Syekh al-Islam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu dalam kitabnya yang istimewa, Zad al-Ma'ad, mencacatnya dengan beberapa cacat. Cacat-cacat tersebut, setelah dikaji dengan seksama, ternyata tidak terbukti. Maka saya akan menyebutkannya secara keseluruhan, kemudian saya

membantahnya satu per satu. Hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan dan hanya kepada-Nya kita bertawakal.

Syekh al-Islam Ibnu al-Qayyim berkata dalam az-Zad (1/57-58) dan dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud (3/73-75) – ringkasnya sebagai berikut:

Pertama: Hadis Wail bin Hujr radhiyallahu 'anhu lebih kuat dari hadis Abu Hurairah, sebagaimana dinyatakan oleh al-Khaththabi. Al-Tirmidzi mengatakan tentang hadis Wail: "hasan gharib", sementara tentang hadis Abu Hurairah ia hanya berkata: "gharib", tanpa menyebutkan kata "hasan."

Kedua: Hadis Abu Hurairah, kemungkinan matannya telah terbalik pada sebagian perawi, dan yang benar seharusnya adalah: "hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya," karena awal hadis bertentangan dengan akhirnya. Ibnu al-Qayyim berkata: Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya demikian, ia berkata: Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Fudhail, dari Abdullah bin Sa'id, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, bahwa beliau bersabda:

"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaklah ia memulai dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan janganlah ia menderum seperti menderumnya unta jantan."

Al-Atsram meriwayatkannya dalam Sunan-nya dari Abu Bakar dengan redaksi yang sama. Dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sesuatu yang membenarkan hal itu dan sejalan dengan hadis Wail bin Hujr. Abu Dawud berkata: Diceritakan kepada kami oleh Yusuf bin 'Adi, diceritakan kepada kami oleh Ibnu Fudhail, dari Abdullah bin Sa'id,

dari kakeknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, bahwa beliau apabila sujud memulai dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.

Ketiga: Jika hadis Abu Hurairah terjaga (mahfuzh), maka ia telah dimansukh oleh hadis Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya. Ia berkata:

"Kami dahulu meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan."

Keempat: Hadis Abu Hurairah mengalami idhthirab (kekacauan) pada matannya. Sebagian perawi berkata: "hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya," sebagian lagi berkata sebaliknya, dan sebagian lain berkata: "hendaklah ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya," sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Kelima: Para perawi hadis Abu Hurairah telah diperbincangkan. Al-Bukhari berkata: "Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan tidak ada yang mengikutinya (dalam riwayat ini), dan aku tidak tahu apakah ia pernah mendengar langsung dari Abu az-Zinad atau tidak." Ad-Daraquthni berkata: "Ad-Darawardi bersendiri dalam meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdullah yang tersebut," dan ad-Daraquthni juga mencacatnya dengan kesendirian Ashbagh bin al-Farj dalam meriwayatkannya dari ad-Darawardi.

Keenam: Hadis Wail bin Hujr memiliki banyak syawahid (hadis penguat), sedangkan hadis Abu Hurairah tidak memiliki satu pun syahid.

Ketujuh: Lutut unta itu bukan pada kakinya (tangannya). Meskipun yang ada pada kaki depannya disebut "lutut" secara majaz, namun itu hanyalah dengan cara penisbatan secara taghlib (perluasan istilah). Dan pendapat bahwa lutut unta berada pada tangannya (kaki depan) tidak dikenal di kalangan ahli bahasa.

Saya berkata: Itulah keseluruhan keberatan yang ada. Dan sebagaimana saya isyaratkan sebelumnya, keberatan-keberatan itu tidak tahan terhadap kritik.

Jawaban atas keberatan-keberatan tersebut dapat dikemukakan dari beberapa sisi, dengan memperhatikan urutannya:

Sisi Pertama: Hadis Wail bin Hujr adalah hadis yang lemah.

Hadis itu dikeluarkan oleh Abu Dawud (3/68-74 dalam 'Aun), an-Nasa'i (2/206-207), Ibnu Majah (1/287), ad-Darimi (1/245), ath-Thahawi dalam Syarh al-Ma'ani (1/255), ad-Daraquthni (1/345), al-Hakim dalam al-Mustadrak (1/226), Ibnu Hibban (487), al-Baihaqi (2/98), al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah (3/133), dan al-Hazimi dalam al-I'tibar (hal. 160-161) — melalui jalur Syarik an-Nakha'i, dari 'Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wail bin Hujr radhiyallahu ta'ala 'anhu, ia berkata:

"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."

Al-Tirmidzi berkata: "Ini adalah hadis hasan gharib. Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya seperti ini

dari Syarik." Al-Baghawi mengikutinya dan berkata: "Hadis hasan," demikian pula al-Hazimi. Ad-Daraquthni berkata: "Yazid bin Harun bersendiri dalam meriwayatkannya dari Syarik, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari 'Ashim bin Kulaib selain Syarik. Sedangkan Syarik tidaklah kuat dalam riwayat-riwayat yang ia seorang diri dalam menyampaikannya." Al-Baihaqi berkata (2/101): "Sanadnya lemah." Ia juga berkata: "Hadis ini termasuk riwayat-riwayat tunggal Syarik al-Qadhi. Hanya saja Hammam mengikutinya dari jalur ini secara mursal. Dan demikianlah yang disebutkan oleh al-Bukhari dan para hafizh terdahulu lainnya, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka."

Ibnu al-'Arabi berkata dalam 'Aridhah al-Ahwadzi (2/68-69): "Hadis gharib."

Saya berkata: Pendapat mereka inilah yang menenangkan jiwa orang yang berlaku adil. Karena sesungguhnya tidak diketahui sama sekali ada yang mengikuti Syarik dalam riwayat ini selain Hammam. Meskipun demikian, Hammam pun menyelisihinya dalam sanadnya, sebagaimana akan dijelaskan nanti insya Allah. Syarik dikenal buruk hafalannya. Dan orang yang buruk hafalannya tidak bisa dijadikan hujah apabila ia seorang diri dalam riwayat, lalu bagaimana lagi jika ia menyelisihi riwayat lain?

Ibrahim bin Sa'd al-Jauhari berkata: "Syarik telah keliru dalam 400 hadis." An-Nasa'i berkata: "Ia tidak kuat." Yahya bin Sa'id mendha'ifkannya dengan sangat keras.

Oleh karena itu, perkataan al-Tirmidzi "hadis hasan" tidaklah tepat. Lebih keras lagi perkataan al-Hakim "sahih sesuai syarat Muslim" — meskipun adz-Dzahabi menyetujuinya! Padahal Syarik hanya dikeluarkan oleh Muslim sebagai mutaba'ah (penguat),

bukan sebagai hujah. Bagaimana mungkin hal itu sesuai dengan syarat Muslim? Adz-Dzahabi sendiri telah menegaskan hal itu dalam al-Mizan, lalu seolah-olah ia lupa. Maha Suci Allah yang tidak pernah lupa.

Adapun penyelisihan Hammam terhadap Syarik, hal itu dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya (3/69 dalam 'Aun) dan al-Baihaqi (2/99) – dari Hammam, yang menceritakan dari Syaqq Abu al-Laits, yang berkata: Diceritakan kepadaku oleh 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya, secara mursal dengan redaksi yang mirip. Al-Baihaqi berkata: "Affan berkata: Hadis ini gharib." Dan Syaqq menyelisih Syarik al-Qadhi dengan meriwayatkannya secara mursal."

Saya berkata: Namun Syaqq ini majhul (tidak dikenal). Adz-Dzahabi berkata: "Syaqq bin 'Ashim bin Kulaib – yang meriwayatkan darinya Hammam – tidak dikenal." Al-Hafizh menyetujui hal ini dalam at-Taqrīb dan berkata: "Majhul."

Hadis itu juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi melalui jalur Hammam, dari Muhammad bin Juhadah, dari Abdul Jabbar bin Wail, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam. Namun ini adalah hadis yang sangat lemah (wahi), karena Abdul Jabbar tidak pernah mendengar langsung dari ayahnya, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish (1/245). Al-Hafizh al-Hazimi pun tidak menganggap jalur ini sebagai sesuatu yang berharga, ia berkata dalam al-I'tibar (hal. 161): "Yang mursal itulah yang mahfuzh (terjaga)."

Maka dari apa yang telah saya sebutkan, jelaslah bahwa hadis Wail lemah karena dua cacat:

Cacat pertama: Lemahnya Syarik.

Cacat kedua: Penyelisihan Hammam terhadapnya. Wallahu a'lam.

(*Catatan:*) Dalam kitab Mawarid azh-Zham'an ila Zawa'id Ibni Hibban karya al-Hafizh Nur ad-Din al-Haitsami, tertulis nama "Isra'il" sebagai ganti "Syarik." Pada awalnya saya mengira itu sebagai mutaba'ah (penguat) baginya. Saya pun merasa heran dalam hati, bagaimana hal ini tersembunyi dari ad-Daraquthni dan lainnya hingga mereka berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari 'Ashim selain Syarik." Namun saya berkata dalam hati: mungkin itu adalah kesalahan penyalinan dari kata "Syarik," dan saya tidak bisa memastikan hal seperti ini tanpa bukti yang kuat. Saya terus dalam keadaan demikian hingga bagian kedua dari kitab adh-Dha'ifah karya guru kami al-Albani, semoga Allah Ta'ala menjaganya, sampai ke tangan saya — dan ternyata benar seperti yang saya duga. Alhamdulillah.

Guru kami, semoga Allah Ta'ala menjaganya, berkata (2/329): "Dalam Mawarid tertulis 'Isra'il' sebagai ganti 'Syarik,' dan itu adalah kesalahan dari penyalin naskah, bukan dari pencetak. Saya telah merujuk ke naskah asli yang tersimpan di Perpustakaan al-Mahmudiyyah di Madinah al-Munawwarah dan saya melihatnya pada (lembar 35/1) tertulis 'Isra'il' sebagaimana dalam edisi cetaknya, maka perhatikanlah hal ini." Selesai.

Sisi Kedua:

Syekh al-Islam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu berkata: "Dan hadis Abu Hurairah kemungkinan matannya telah terbalik... dst."

Saya berkata: Syekh al-Islam mendapat satu pahala (atas ijtihadnya). Apa yang beliau katakan itu lebih mendekati terkaan daripada penelitian ilmiah. Syekh Ali al-Qari rahimahullahu telah menolaknya dalam *Mirqat al-Mafatih* (1/552) dengan berkata: "Perkataan Ibnu al-Qayyim bahwa matan hadis Abu Hurairah telah terbalik pada perawinya perlu ditinjau, karena jika pintu ini dibuka maka tidak akan ada lagi kepercayaan terhadap riwayat perawi mana pun meskipun riwayatnya sahih." Selesai. Dan ia benar, semoga Allah merahmatinya. Karena jika pintu ini dibuka, orang-orang akan menolak banyak sunnah tanpa dalil, dengan alasan bahwa perawinya keliru dan mungkin yang benar adalah begini.

Sisi Ketiga: Hadis-hadis yang ia kemukakan adalah hadis-hadis yang cacat, tidak dapat dijadikan hujah dengan yang semisalnya, dan tidak diandalkan satu pun darinya menurut para imam kritik hadis. Kedua hadis itu pada asalnya adalah satu hadis. Ibnu Abi Syaibah (1/263) — catatan B — demikian pula ath-Thahawi (1/255) dan al-Baihaqi (2/100) mengeluarkannya melalui jalur Muhammad bin Fudhail, dari Abdullah bin Sa'id, dari kakeknya, dari Abu Hurairah secara marfu'.

Saya berkata: Sanadnya gugur! Kelemahannya terletak pada Abdullah bin Sa'id ini — Yahya al-Qaththan mendustakannya. Ahmad berkata: "Munkarul hadis, matrukul hadis." Ibnu 'Adi berkata: "Umumnya apa yang ia riwayatkan jelas kelemahannya." Al-Hakim Abu Ahmad berkata: "Hadisnya gugur." Pembicaraan tentangnya sangat panjang. Oleh karena itu al-Hafizh berkata dalam *al-Fath* (2/291): "Sanadnya lemah."

Sisi Keempat:

Syekh al-Islam Ibnu al-Qayyim berkata: "Jika hadis Abu Hurairah terjaga, maka ia telah dimansukh..."

Saya berkata: Ini adalah pegangan yang rapuh! Ibnu Khuzaimah dan al-Khatthabi telah mendahuluinya dalam pendapat ini. Namun hadis yang mereka klaim sebagai nasikh (penghapus) adalah hadis yang lemah. Bagaimana bisa ia menghapus hukum sebuah hadis yang sahih?

Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya (1/319), al-Baihaqi (1/100), dan al-Hazimi dalam al-I'tibar — melalui jalur Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin Salamah bin Kumayil, ia berkata: Diceritakan kepadaku oleh ayahku, dari ayahnya, dari Salamah, dari Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari ayahnya. Disebutkannya hadis itu. Namun sanadnya sangat lemah, bahkan memiliki dua cacat — bahkan tiga:

Cacat pertama: Ibrahim bin Isma'il ini — Ibnu Hibban berkata tentangnya: "Dalam riwayatnya dari ayahnya terdapat beberapa kemungkaran." Ibnu Numair juga berkata demikian. Al-'Uqaili berkata: "Ibrahim tidak tegak dalam hadis."

Cacat kedua: Ayahnya, Isma'il bin Yahya, adalah seorang yang matruk (ditinggalkan hadisnya), sebagaimana dikatakan oleh al-Azdi dan ad-Daraquthni. Al-Hafizh pun mengisyaratkan hal itu dalam al-Fath (2/291) dengan berkata: "Ibnu Khuzaimah mengklaim adanya naskh, dan seandainya hadis naskh itu sahih tentu akan memutus perdebatan. Namun ia termasuk riwayat tunggal Ibrahim bin Isma'il bin Salamah bin Kumayil dari ayahnya, dan keduanya lemah."

Cacat ketiga: Yahya bin Salamah sangat lemah (wahi). An-Nasa'i meninggalkannya. Abu Hatim dan lainnya berkata: "Munkarul hadis." Ibnu Ma'in berkata: "Hadisnya tidak ditulis." Al-Hafizh al-Hazimi berkata: "Adapun hadis Sa'd, pada sanadnya terdapat kelemahan, dan seandainya mahfuzh maka akan menunjukkan adanya naskh. Namun yang mahfuzh dari Mush'ab dari ayahnya adalah hadis naskh tathbiq. Wallahu a'lam." Selesai.

An-Nawawi berkata dalam al-Majmu' (3/422): "Tidak ada hujah padanya karena ia lemah." Saya berkata: Dan Syekh al-Islam Ibnu al-Qayyim menyetujuinya dalam az-Zad, namun meskipun demikian ia tetap menyebutkannya sebagai nasikh!

Guru kami al-Albani berkata dalam catatannya atas al-Misykat (1/282) setelah menyebutkan perkataan al-Khaththabi tentang naskh: "Ini — yakni perkataan al-Khaththabi tentang klaim naskh — adalah pendapat yang paling jauh dari kebenaran dari dua sisi:

Pertama: Hadis Abu Hurairah ini sanadnya sahih, sedangkan hadis Wail lemah.

Kedua: Hadis Abu Hurairah adalah perkataan (qaul) sedangkan hadis Wail adalah perbuatan (fi'l), dan perkataan didahulukan atas perbuatan apabila keduanya bertentangan.

Kemudian ada sisi ketiga: hadis Abu Hurairah memiliki syahid dari perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam sendiri. Maka mengamalkan perbuatan beliau yang sesuai dengan perkataannya lebih utama daripada mengamalkan perbuatan beliau yang bertentangan dengannya. Dan ini adalah hal yang jelas dan tidak tersembunyi insya Allah Ta'ala. Pendapat ini juga dipegang oleh Malik dan diriwayatkan dari Ahmad dengan makna

yang serupa, sebagaimana dalam at-Tahqiq karya Ibnu al-Jauzi." Selesai.

Sisi Kelima:

Syaikhul Islam Ibnu Qayyim, semoga Allah meridhainya, berkata: "Hadits Abu Hurairah mengalami idhthirab (kekacauan) pada matannya..."

Saya katakan: Tidak demikian halnya. Idhthirab adalah apabila sebuah hadits diriwayatkan dalam berbagai versi yang berbeda namun saling berdekatan. Perbedaan itu bisa terjadi dari seorang perawi tunggal, yakni ia meriwayatkannya pada satu kesempatan dengan satu redaksi, lalu pada kesempatan lain dengan redaksi yang berbeda. Atau bisa pula dari lebih dari satu perawi, dimana masing-masing kelompok meriwayatkannya dengan redaksi yang berbeda dari kelompok lainnya. Idhthirab menyebabkan hadits menjadi lemah karena mengisyaratkan kurangnya ketepatan para perawinya. Ia bisa terjadi pada sanad maupun matan secara bersamaan. Namun apabila salah satu dari dua riwayat atau lebih itu lebih unggul dari yang lain berdasarkan kekuatan hafalan perawinya, lamanya ia bergaul dengan gurunya, atau faktor-faktor tarjih lainnya, maka hukum dipegang oleh riwayat yang lebih unggul dan hadits itu tidak disebut mudhtharib.

Inilah kaidah yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita, semoga Allah meridhai mereka, untuk hadits yang diperdebatkan kemudharabannya. Jika hal ini dipahami, maka sesungguhnya hadits yang bertentangan dengan hadits bab ini adalah hadits yang gugur sanadnya karena lemahnya Abdullah bin Sa'id secara parah, hingga Yahya al-Qaththan menuduhnya berdusta. Penjelasan mengenai hal ini telah berlalu. Maka hilanglah idhthirab dengan

mengunggulkan hadits Abu Hurairah yang menjadi hujjah bagi kita dalam bab ini. Allah-lah pemberi taufik.

Sisi Keenam:

Perkataan al-Bukhari: "Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan, saya tidak tahu apakah ia mendengar dari Abu al-Zinad atau tidak."

Saya katakan: Dalam hal ini tidak ada masalah sama sekali. Syarat al-Bukhari sudah dikenal. Mayoritas ulama berpendapat berbeda darinya, cukup dengan mu'asharah (sezaman) apabila aman dari tadlis. Oleh karena itu Ibnu al-Turkumani berkata dalam Kitab al-Jauhar al-Naqi: "Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan ditsiqahkan oleh al-Nasa'i, dan perkataan al-Bukhari: 'tidak diikuti dalam haditsnya' bukanlah pernyataan tegas dalam jarh, sehingga tidak dapat menentang penilaian tsiqah dari al-Nasa'i."

Muhammad ini dijuluki al-Nafs al-Zakiyyah dan ia bebas dari tadlis, sehingga riwayatnya dengan kata 'an (dari) diartikan sebagai bersambung.

Al-Mubarakfuri berkata dalam Tuhfat al-Ahwadzi (2/135): "Adapun perkataan al-Bukhari 'tidak diikuti dalam haditsnya' tidaklah melemahkan, karena ia tsiqah dan haditsnya memiliki syahid dari hadits Ibnu Umar." Al-Syaukani pun mendahului beliau dengan pendapat serupa dalam Nail al-Authar (2/284). Syaikh al-Muhaddits Abu al-Asybal Ahmad bin Muhammad Syakir membela hal tersebut dalam Ta'liq-nya atas al-Muhalla (4/128-130), lalu berkata setelah memaparkan hadits Abu Hurairah: "Ini adalah sanad yang shahih."

Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan adalah al-Nafs al-Zakiyyah dan ia tsiqah. Al-Bukhari memang men-illat-kan hadits ini dengan alasan tidak diketahui apakah Muhammad mendengar dari Abu al-Zinad atau tidak. Namun ini bukanlah illat.

Syarat al-Bukhari sudah dikenal dan tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Abu al-Zinad wafat tahun 130 H di Madinah. Muhammad juga seorang Madinah yang lama tinggal di Madinah, kemudian terbunuh tahun 145 H pada usia 53 tahun, sehingga ia mendapati Abu al-Zinad dalam waktu yang cukup lama.

Sisi Ketujuh:

Pen-illat-an al-Daraquthni bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh al-Dara-wardi sendirian.

Saya katakan: Hal ini perlu ditinjau kembali. Al-Darawardi, yang bernama lengkap Abdul Aziz bin Muhammad, adalah perawi tsiqah dari perawi-perawi Muslim, sehingga kesendirian riwayatnya tidak melemahkan hadits sedikit pun. Bahkan ia tidak sendirian dalam meriwayatkannya. Abdullah bin Nafi' mengikutinya dengan meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah dengan jalur yang sama. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud (841), al-Nasa'i (2/207), dan al-Tirmidzi (2/57-58 Syakir). Al-Hafizh al-Mundziri pun telah mengkritik al-Daraquthni dengan hal serupa, demikian pula al-Syaukani dalam Nail al-Authar (2/286): "Tidak ada masalah dalam kesendirian al-Darawardi, karena Muslim telah mengeluarkan riwayatnya dalam Shahih-nya dan berhujjah dengannya. Al-Bukhari pun mengeluarkan riwayatnya secara bergandengan dengan Abdul Aziz bin Abi Hazim. Demikian pula Ashbagh yang meriwayatkan sendirian, dan al-Bukhari menuliskan

riwayatnya dalam Shahih-nya sebagai hujjah." Pemilik kitab Tuhfat al-Ahwadzi (2/135) menyetujui hal tersebut.

Sisi Kedelapan:

Syaikhul Islam Ibnu Qayyim, semoga Allah meridhainya, berkata: "Hadits Wa'il memiliki beberapa syawahid, sedangkan hadits Abu Hurairah tidak memiliki syahid."

Saya katakan: Syaikhul Islam telah jauh meleset dalam hal ini! Sesungguhnya syahid hadits Abu Hurairah jauh lebih kuat daripada seluruh syawahid hadits Wa'il bila digabungkan, sebagaimana akan dijelaskan sebentar lagi insya Allah Ta'ala.

Adapun syahid hadits Abu Hurairah adalah dari hadits Ibnu Umar. Al-Bukhari mengeluarkannya dalam Shahih-nya secara mu'allaq (6/78-79 Umdah). Ibnu Khuzaimah menyambungannya (1/318-319). Abu Dawud mengeluarkannya sebagaimana dalam Athraf al-Mizzi (6/156). Al-Thahawi dalam Syarh al-Ma'ani (1/254), demikian pula al-Daraquthni (1/344), al-Hakim (1/226), al-Baihaqi (2/100), al-Hazimi dalam al-I'tibar (hal. 160), dan Abu al-Syaikh dalam al-Nasikh wa al-Mansukh sebagaimana dalam al-Ta'liq (lembar 77/1) karya al-Hafizh, semuanya melalui jalur al-Darawardi dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan berkata: "Adalah Nabi shalallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam melakukan hal itu."

Al-Hakim berkata: "Shahih sesuai syarat Muslim," dan al-Dzahabi menyepakatinya. Memang demikian adanya.

Adapun al-Baihaqi berkata: "Demikianlah dikatakan Abdul Aziz, dan saya tidak memandangnya sebagai kekeliruan," yakni berkenaan dengan marfu'-nya hadits. Ibnu al-Turkumani mengkritiknya dengan berkata: "Hadits Ibnu Umar yang disebutkan pertama dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya. Apa yang dijadikan illat oleh al-Baihaqi dari haditsnya yang disebutkan itu perlu ditinjau, karena masing-masing keduanya memiliki makna yang terpisah dari yang lain. Hadits Abu Hurairah yang disebutkan pertama menunjukkan secara lafazh, dan telah diperkuat oleh hadits Ibnu Umar, sehingga memungkinkan untuk dirajihkan atas hadits Wa'il karena penunjukan hadits Wa'il bersifat fi'liyah (berdasarkan perbuatan), sesuai pendapat yang lebih kuat di kalangan ahli ushul."

Saya katakan: Inilah hadits Ibnu Umar yang menjadi syahid bagi hadits Abu Hurairah, dan ia hasan dengan bergabungnya dengan hadits sebelumnya sebagaimana dapat kamu lihat. Maka marilah kita telaah syawahid hadits Wa'il bin Hujr.

Syahid Pertama:

Hadits Anas: *"Saya melihat Rasulullah shalallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam turun dengan bertakbir, lalu kedua lututnya mendahului kedua tangannya."* Dikeluarkan oleh al-Daraquthni (1/345), al-Hakim (1/226), al-Baihaqi (2/99), Ibnu Hazm dalam al-Muhalla (4/129), dan al-Hazimi dalam al-I'tibar (hal. 159), melalui jalur al-'Ala' bin Ismail al-'Aththar yang berkata: telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Ashim al-Ahwal dari Anas.

Al-Daraquthni diikuti al-Baihaqi berkata: "Al-'Ala' bin Ismail menyendiri dalam meriwayatkan dari Hafsh dengan sanad ini."

Al-Hafizh berkata dalam al-Talkhish (1/254): "Al-Baihaqi dalam al-Ma'rifah berkata bahwa al-'Ala' menyendiri dalam meriwayatkannya dan ia seorang majhul." Ibnu Qayyim pun mengakui hal itu.

Adapun al-Hakim berkata: "Shahih sesuai syarat al-Syaikhain," dan al-Dzahabi menyepakatinya! Ini sungguh mengherankan, padahal illat hadits ini sudah diketahui.

Ibnu Abi Hatim menukil dari ayahnya dalam al-'Ilal (1/188): "Hadits mungkar," dan hal itu disetujui dalam al-Zad!

Saya katakan: Di antara yang menunjukkan kemungkaran riwayat ini adalah apa yang dikeluarkan al-Thahawi dalam Syarh al-Ma'ani (1/256) melalui jalur Umar bin Hafsh bin Ghiyats, yang berkata: telah menceritakan kepada kami ayahku, dari al-A'masy, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari sahabat-sahabat Abdullah: Alqamah dan al-Aswad, mereka berkata: *"Kami hafal dari Umar dalam shalatnya bahwa ia turun setelah ruku' di atas kedua lututnya sebagaimana turunnya unta dan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."*

Engkau lihat bahwa Umar bin Hafsh, yang merupakan orang paling tepat dalam meriwayatkan dari ayahnya, telah menyelisihi al-'Ala' dengan menjadikannya berhenti pada Umar tanpa melewatinya. Inilah illat yang lain. Al-Hafizh pun mengakuinya dalam al-Lisan dengan berkata: "Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menyelisihinya, dan ia termasuk orang yang paling tepat dalam meriwayatkan dari ayahnya. Ia meriwayatkannya dari ayahnya, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah dan lainnya, dari Umar secara mauquf. Inilah yang mahfuzh."

Kemudian, orang yang berakal apabila merenungkan atsar yang diriwayatkan dari Umar, semoga Allah meridhainya, niscaya ia mendapati bahwa itu justru merupakan hujjah bagi kita, bukan bagi mereka. Hal itu karena atsar tersebut menyatakan bahwa Umar turun sebagaimana turunnya unta, lalu menjelaskan tata caranya dengan berkata: "meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya." Sementara kita diperintahkan untuk menyelisihi unta, maka wajib meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini jelas dan tidak tersembunyi bagi orang yang jujur, insya Allah Ta'ala. Saya tidak mengerti bagaimana Syaikhul Islam Ibnu Qayyim membawakan atsar ini dalam al-Zad sebagai hujjah?!

Kemudian andai pun hadits Anas, semoga Allah meridhainya, dianggap shahih, maka ia tidak mengandung hujjah karena dua alasan sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm: *Pertama*, dalam hadits Anas tidak disebutkan bahwa ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Yang disebutkan hanyalah lutut dan tangan, dan mungkin saja yang lebih dahulu adalah gerakannya bukan peletakannya, sehingga kedua riwayat itu bisa bertemu. *Kedua*, seandainya pun di dalamnya terdapat peletakan lutut sebelum tangan, maka itu sesuai dengan hukum asal tentang ibahah (kebolehan) perkara tersebut, sementara hadits Abu Hurairah datang dengan syariat tambahan yang menghapus ibahah yang lalu tanpa keraguan dan melarangnya secara pasti. Tidak boleh meninggalkan yang pasti demi dugaan yang keliru!

Syahid Kedua:

Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash, semoga Allah meridhainya: "*Kami dahulu meletakkan tangan sebelum lutut, lalu kami diperintahkan untuk meletakkan lutut sebelum tangan.*" Penjelasan tentang illat-nya telah berlalu.

Syahid Ketiga:

Hadits Wa'il bin Hujr: *"Saya shalat di belakang Nabi shalallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam, lalu beliau sujud, dan yang pertama menyentuh tanah adalah kedua lututnya."* Dikeluarkan oleh al-Baihaqi (2/99) melalui jalur Muhammad bin Hujr, yang berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abdul Jabbar bin Wa'il dari ibunya dari Wa'il bin Hujr.

Saya katakan: Ini adalah hadits dha'if yang tidak bisa dijadikan hujjah, dan memiliki dua illat. *Pertama*, Muhammad bin Hujr ini, al-Bukhari berkata tentangnya: "Di dalamnya ada sedikit masalah," dan al-Dzahabi berkata: "Ia memiliki riwayat-riwayat mungkar." *Kedua*, Sa'id bin Abdul Jabbar, al-Nasa'i berkata: "Ia tidak kuat." Dan ia bukan Sa'id bin Abdul Jabbar al-Qurasyi al-Karabisi, karena yang ini termasuk guru-guru Muslim.

Syahid Keempat:

Bahwa Abdullah bin Mas'ud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.

Saya katakan: Dikeluarkan oleh al-Thahawi (1/256) melalui jalur Hammad bin Salamah dari al-Hajjaj bin Artha'ah, ia berkata: Ibrahim al-Nakha'i berkata: *"Telah dihafal dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhainya, bahwa kedua lututnya menyentuh tanah sebelum kedua tangannya."* Namun sanadnya lemah dan rapuh, di samping ia juga mauquf!

Al-Hajjaj bin Artha'ah lemah hafalannya dan seorang mudallis, dan ia menggunakan ungkapan yang pasti menunjukkan tadlis: "Ibrahim berkata..." Selain itu, Ibrahim al-Nakha'i tidak mendapati Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhainya. Dan

seandainya pun shahih, ia tetap tidak bisa dijadikan hujjah karena mauquf. Sunnah Nabi shalallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam tidak boleh ditentang dengan perbuatan seorang sahabat. Allah-lah pemberi taufik.

Syahid Kelima:

"Bahwa Umar bin al-Khaththab, semoga Allah meridhainya, meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya." Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/63) dan Abdul Razzaq (2/176), dari al-A'masy, dari Ibrahim, bahwa Umar meletakkan... lalu menyebutkannya.

Kemudian Ibnu Abi Syaibah mengeluarkannya melalui jalur Ya'la, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Umar bahwa ia jatuh di atas kedua lututnya.

Saya katakan: Jalur pertama terputus karena Ibrahim tidak mendapati Umar. Adapun yang kedua shahih, kecuali berkenaan dengan 'an'anah (periwayatan dengan kata 'dari') al-A'masy. Namun al-Dzahabi meloloskan hal itu dalam riwayatnya dari Abu Shalih, Ibrahim, dan sejumlah orang.

Dijawab dengan jawaban yang serupa dengan jawaban terdahulu tentang atsar Ibnu Mas'ud. Allah lebih mengetahui.

Syaikh al-Muhaddits Abu al-Asybal berkata dalam Syarh al-Tirmidzi (2/58-59): *"Hadits Abu Hurairah adalah nash yang tegas. Meskipun demikian, sebagian ulama, di antaranya Ibnu Qayyim, mencoba men-illat-kannya dengan illat yang aneh. Ia mengklaim bahwa matannya terbalik pada perawinya, dan bahwa redaksi yang benar mungkin adalah: 'hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.' Lalu ia berusaha memperkuat*

pendapatnya dengan beberapa riwayat lemah dan dengan alasan bahwa unta apabila menderum meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya, sehingga konsekuensi larangan menyerupainya adalah agar orang yang sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini adalah pendapat yang tidak tepat, karena larangan itu adalah larangan bersujud dengan cara terjatuh ke tanah dengan keras, dan itu terjadi apabila ia turun dengan lututnya terlebih dahulu. Unta pun melakukan hal itu, tetapi lututnya ada pada tangannya bukan pada kakinya, sebagaimana telah dinashkan dalam Lisan al-'Arab, bukan sebagaimana yang diklaim Ibnu Qayyim."

Sisi Kesembilan:

Syaikhul Islam Ibnu Qayyim, semoga Allah meridhainya, berkata: "Lutut unta bukan pada tangannya..."

Saya katakan: Hal ini perlu ditinjau. Lutut unta memang ada pada tangannya, dan para ahli bahasa telah menashkan hal itu meskipun Syaikhul Islam mengingkarinya.

Ibnu Manzhur berkata dalam Lisan al-'Arab (14/236): "Lutut unta ada pada tangannya."

Al-Azhari berkata dalam Tahdzib al-Lughah (10/216): "Lutut unta ada pada tangannya. Dua lutut unta adalah dua persendian yang berdekatan dengan perut ketika ia menderum. Adapun dua persendian yang menonjol di bagian belakang maka keduanya adalah 'urqub."

Ibnu Saidah berkata dalam al-Muhkam wa al-Muhith al-A'zham (7/16): "Setiap hewan berkaki empat, lututnya ada pada tangannya, dan 'urqub-nya ada pada kakinya."

Ibnu Hazm berkata dalam al-Muhalla (4/129): "Dua lutut unta ada pada dua lengannya."

Abu al-Qasim al-Saraqusthi meriwayatkan dalam Gharib al-Hadits (2/70) dengan sanad yang shahih dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: *"Janganlah seseorang menderum seperti derumnya unta yang liar."* Sang imam berkata: *"Ini berkaitan dengan sujud, maksudnya: janganlah ia membanting dirinya ke tanah sekaligus seperti yang dilakukan unta liar yang tidak tenang, tetapi hendaklah ia turun dengan tenang, meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu lalu kedua lututnya."* Hal ini disebutkan oleh guru kami, al-Albani, dalam Shifat al-Shalah.

Semua itu dikuatkan oleh apa yang dikeluarkan al-Bukhari (7/239 Fath), Ahmad (4/176), al-Hakim (3/6), dan al-Baihaqi dalam al-Dala'il (2/485-487) tentang kisah Suraqah bin Malik, semoga Allah meridhainya, ia berkata: "...kedua tangan kudaku terbenam ke dalam tanah hingga mencapai kedua lututnya..." Ini menguatkan bahwa lutut ada pada tangan unta. Maka tidak ada pegangan bagi Syaikhul Islam dalam hal ini.

Segala puji bagi Allah atas taufik-Nya.

Al-Thahawi berkata dalam al-Musykil setelah meriwayatkan hadits Abu Hurairah: *"Seseorang berkata: ini adalah perkataan yang mustahil, karena hadits itu melarangnya ketika sujud untuk menderum seperti derumnya unta, sementara unta menurunkan tangannya. Kemudian hadits itu menyambung dengan mengatakan: 'tetapi hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua*

lututnya.' Maka apa yang dilarang di awal hadits justru diperintahkan di akhirnya?! Kami merenungkan apa yang ia katakan dan mendapatinya mustahil, sementara apa yang diriwayatkan dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam kami dapati lurus tanpa ada kemustahilan di dalamnya!! Hal itu karena lutut unta ada pada tangannya, demikian pula setiap hewan berkaki empat, sementara manusia berbeda dengan itu karena lutut mereka ada pada kaki mereka bukan pada tangan mereka. Maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam dalam hadits ini melarang orang yang shalat untuk jatuh di atas dua lututnya yang ada pada kakinya, melainkan ia harus jatuh dalam sujudnya dengan cara yang berbeda, yaitu jatuh di atas kedua tangannya yang tidak ada lututnya, berbeda dengan unta yang jatuh di atas tangannya yang ada lututnya. Maka jelaslah, dengan segala puji dan nikmat Allah, bahwa apa yang terdapat dalam hadits ini dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam adalah perkataan yang shahih tanpa pertentangan dan tanpa kemustahilan. Kepada Allah kami memohon taufik."

Pasal

Jika seseorang berkata: Apakah tidak mungkin syawahid hadits Wa'il bin Hujr yang banyak itu saling menguatkan satu sama lain sehingga hadits menjadi hasan lighairihi sebagaimana yang kalian lakukan pada hadits-hadits selain ini?!

Saya katakan: Alangkah baiknya jika demikian! Namun kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli hadits, semoga Allah meridhai mereka, tidak mendukung hal seperti itu.

Hadits dha'if agar bisa dikuatkan, maka kelemahannya tidak boleh parah, sebagaimana keadaan Syarik. Kemudian harus ada mutabi' yang lebih ringan kelemahannya, atau sama dengannya minimal, atau syahidnya harus kuat. Dua kondisi ini tidak terpenuhi di sini. Pertama, tidak ada mutabi' bagi Syarik sama sekali. Kedua, syawahid hadits itu sebagiannya lebih parah kelemahannya dari yang lain. Tahqiq mengenai hal ini telah berlalu.

Catatan-Catatan:

Pertama: Ibnu al-Jauzi berkata dalam al-Tahqiq (1/346): "Sunnah adalah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika sujud. Malik berkata: Sunnah adalah mendahulukan tangan. Dari Ahmad pun ada pendapat serupa. Adapun dalil kami adalah beberapa hadits." Lalu ia menyebutkan hadits Wa'il dan Anas. Kemudian berkata: "Mereka berhujjah dengan beberapa hadits..." dan menyebutkannya, lalu berkata: "Jawabnya adalah bahwa hadits-hadits kami lebih terkenal dalam kitab-kitab Sunnah dan lebih kuat! Dan apa yang kami pegang lebih sesuai dengan adab dan kekhusyukan."

Saya katakan: Ini adalah jawaban yang lemah! Bahkan lebih lemah dari sarang laba-laba! Saya heran seorang hafizh sekaliber Ibnu al-Jauzi menjawab seperti ini.

Dalam perkataannya ini terdapat bukti terbesar bahwa ia tidak menemukan cara untuk mengunggulkan hadits lutut. Renungkanlah.

Oleh karena itu al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi mengkritiknya dalam Tanqih al-Tahqiq (1/348) dengan berkata: "Jawaban ini tidak

mematahkan argumen lawan, karena hadits-hadits mereka pun sama terkenalanya dalam kitab-kitab Sunnah seperti terkenalanya hadits-hadits kalian." Benar, semoga Allah merahmatinya. Seandainya penyelesaian perbedaan antar hadits seperti itu maka tidak akan ada yang memuaskan para pihak yang berselisih. Ibnu al-Jauzi mengatakan bahwa turun dengan lutut lebih sesuai dengan kekhusyukan, sementara Ibnu al-'Arabi berkata dalam al-'Aridhah (3/68-69): *"Para ulama kami berkata: Turun dengan tangan lebih mencerminkan ketawadhu'an dan lebih menunjukkan kekhusyukan."*

Kedua: Al-Hafizh al-Suyuthi, semoga Allah merahmatinya, memberi simbol shahih pada hadits Abu Hurairah, lalu al-Syarih al-Munawi mengkritiknya dalam Faidh al-Qadir (1/373): "Penulis memberi simbol shahih karena terkecoh oleh perkataan sebagian orang: 'sanadnya bagus!' Seolah ia tidak melihat perkataan Ibnu Qayyim: 'Di dalamnya terjadi pembalikan oleh sebagian perawi, karena awalnya bertentangan dengan akhirnya. Jika seseorang meletakkan tangannya sebelum lututnya maka ia telah menderum seperti derumnya unta, karena unta pun meletakkan tangannya terlebih dahulu! Klaim bahwa lutut unta ada pada tangannya bukan pada kakinya adalah perkataan yang tidak masuk akal baik secara bahasa maupun kebiasaan! Selain itu hadits ini memiliki illat berupa Yahya bin Salamah bin Kuhail yang tidak bisa dijadikan hujjah. Al-Nasa'i berkata: "Matruk." Ibnu Hibban berkata: "Sangat mungkar haditsnya." Al-Bukhari, al-Tirmidzi, dan al-Daraquthni men-illatkannya dengan Muhammad bin Abdullah bin Hasan dan lainnya."

Saya katakan: Semoga Allah merahmati al-Munawi, karena ia telah mencampuradukkan hadits-hadits. Pendapat bahwa hadits Abu Hurairah yang menjadi hujjah kita dalam bab ini memiliki illat

berupa Yahya bin Salamah bin Kuhail yang lemah adalah klaim yang keliru. Yahya bin Salamah bin Kuhail justru perawi hadits: *"Kami dahulu meletakkan tangan sebelum lutut..."* dan seterusnya. Pembicaraan tentangnya telah berlalu, alhamdulillah. Adapun sisa dari apa yang ia sebutkan, maka jawabannya telah berlalu. Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Ketiga: Syaikh Ali al-Qari berkata dalam *Mirqat al-Mafatih* (1/552) mengutip dari Ibnu Hajar al-Haitami al-Faqih bahwa hadits Wa'il memiliki dua jalur lain yang dapat memperkuatnya. Guru kami al-Albani mengkritiknya dalam *Tahqiq al-Misykat* (1/282) dengan berkata: *"Janganlah terpedaya oleh apa yang dikisahkan Syaikh al-Qari dari Ibnu Hajar al-Faqih bahwa ia memiliki dua jalur lain, karena itu termasuk kekeliruan-kekeliruannya."*

Saya katakan: Mungkin yang dimaksud Ibnu Hajar adalah dua syahid, bukan dua jalur. Jika demikian, maka penggunaan kata "dua jalur" sebagai ganti "dua syahid" memang tidak lazim, meskipun dibolehkan. Jika yang dimaksud memang dua jalur, maka perkaranya adalah sebagaimana dikatakan guru kami. Allah lebih mengetahui.

Keempat: Al-Syaukani berkata dalam *Nail al-Authar* (2/284): "Al-Muhaqqiq al-Muqbili telah mencoba mengompromikan hadis-hadis tersebut dengan kesimpulan bahwa barangsiapa mendahulukan kedua tangannya atau kedua lututnya secara berlebihan dengan menjauhkan anggota tubuh lainnya, maka ia telah jatuh pada postur yang munkar. Adapun barangsiapa mendekatkan anggota-anggota tubuhnya satu sama lain, maka ia tidak jatuh pada postur tersebut, baik ia mendahulukan tangannya maupun lututnya. Meskipun ini merupakan sebuah kompromi yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya, namun ia

merupakan pengabaian terhadap makna-makna hadis, pengeluaran hadis dari makna zahirnya, dan berpaling kepada sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil apapun." Selesai. Dan ia benar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya.

Kelima: Ibnu Hazm berpendapat bahwa meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut adalah wajib bagi orang yang bersujud. Ia berkata dalam *al-Muhalla* (4/129): "Setiap orang yang shalat wajib meletakkan kedua tangannya di atas tanah sebelum kedua lututnya ketika bersujud, dan tidak ada pilihan lain." Selesai.

Keenam: Al-Marwazi meriwayatkan dalam *Masa'il*-nya dengan sanad yang sahih dari Al-Auza'i bahwa ia berkata: "*Aku mendapati orang-orang meletakkan kedua tangan mereka sebelum kedua lutut mereka.*" Hal ini disebutkan oleh guru kami, Al-Albani, dalam *Sifat al-Shalah* (hal. 83).

Al-Hazimi menyebutkannya pula dalam *al-I'tibar* dari Al-Auza'i. Dan dalam *'Aun al-Ma'bud* (3/71): "Ibnu Abi Dawud berkata: Inilah pendapat para ahli hadis." Al-Hafiz Ibnu Sayyid al-Nas berkata: "Hadis-hadis yang menyebutkan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut lebih kuat... Ia berkata: Selayaknya hadis Abu Hurairah masuk dalam kategori hasan menurut tolok ukur Al-Tirmidzi karena para perawinya selamat dari cacat." Selesai.

Ketujuh: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam *al-Fatawa* (22/449): "Adapun shalat dengan kedua cara tersebut hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika orang yang shalat menghendaki, ia dapat meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya; jika menghendaki, ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Shalatnya

sah berdasarkan kesepakatan para ulama, namun mereka berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama." Selesai.

Aku berkata: Kemudian Syaikhul Islam memaparkan dua pendapat terdahulu tanpa mengunggulkan salah satunya. Dan engkau telah mengetahui bahwa pendapat yang lebih kuat adalah turun dengan mendahulukan kedua tangan, maka itulah yang lebih utama tanpa keraguan. Hal ini menanggapi perkataan Al-Nawawi rahimahullah dalam *al-Majmu'* (3/421): "Tidak tampak adanya pengunggulan salah satu dari dua mazhab dari sisi sunnah." Hal itu karena sang Imam rahimahullah tidak bersemangat untuk meneliti masalah ini secara mendalam, melainkan hanya mencukupkan diri dengan memindahkan dalil-dalil kedua kelompok, sebagaimana ditunjukkan oleh perkataannya: "Namun aku akan menyebutkan hadis-hadis yang datang dari kedua sisi." Padahal tuntutan kritiknya justru mengarah pada penguatan pendapat turun dengan mendahulukan kedua tangan. Wallahu a'lam. Adapun shalatnya sah dengan kedua cara sebagaimana yang diisyaratkan Syaikhul Islam rahimahullah dalam keterangan yang telah lalu darinya. Wallahu a'lam.

Segala puji bagi Allah, pada awal dan akhir, lahir dan batin. Ditulis oleh hamba yang mengharap ampunan Tuhannya Yang Maha Pengampun,

Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari.

Penelitian-penelitian lain dalam masalah ini

Fath al-Wadud fi Mas'alah al-Nuzul lil-Sujud – Muhammad Lamlum 'Abd al-Karim

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Pengantar

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, shalallahu 'alaihi wasallam. Amma ba'd:

Aku telah menelaah apa yang ditulis oleh saudaraku seiman, Syaikh Muhammad Lamlum 'Abd al-Karim, dan aku mendapatinya – segala puji bagi Allah – bermanfaat dalam bidangnya. Kepada Allah aku memohon agar Dia memberikan taufik kepadanya untuk terus menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah.

Adapun mengenai topik tulisan saudaraku, ini merupakan bagian dari sifat shalat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, yaitu bagaimana cara turun untuk bersujud. Hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, baik yang mendahulukan kedua tangan maupun kedua lutut, semuanya – berdasarkan apa yang aku ketahui dan telaah – berstatus lemah dan tidak sahih dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. Adapun atsar-atsar dari para sahabat radhiyallahu 'anhum, maka telah sahih dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia turun dengan mendahulukan kedua lutut. Pendapat inilah yang dipegang jumhur ulama dan yang lebih aku cenderung. Namun bagaimanapun, masalah ini termasuk masalah-masalah yang umat Islam boleh berselisih pendapat di dalamnya.

Semoga Allah membalas saudaraku dengan kebaikan atas apa yang telah ia persembahkan, dan aku memohon kepada Allah agar menambahkan taufik dan kelurusan kepadanya.

Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Ditulis oleh, **Abu 'Abdillah Mustafa bin al-'Adawi** 19 Rabi'ul Awwal 1428 H

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Muqaddimah

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi yang paling mulia, junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'd:

Ini adalah sebuah penelitian mengenai salah satu masalah yang di dalamnya terdapat perselisihan pendapat yang diperbolehkan di antara para ulama kaum muslimin, yaitu masalah turun untuk bersujud: manakah yang didahulukan oleh orang yang shalat, kedua tangan ataukah kedua kaki?

Penelitian ini telah aku bagi menjadi beberapa bab:

Pertama: Hakikat masalah, pendapat-pendapat para ulama di dalamnya, beserta para penganut setiap pendapat.

Kedua: Dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing kelompok ulama.

Ketiga: Pendapat yang lebih kuat beserta sanggahan terhadap dalil-dalil pihak yang menyelisihi, dan pengompromian antara dalil-dalil yang tampak bertentangan.

Aku memohon kepada Allah agar menganugerahkan keikhlasan dan penerimaan di dalamnya. Sesungguhnya Dialah yang mengurus hal tersebut dan Mahakuasa atasnya.

Pembukaan

Pertama:

Sebelum kita memulai penelitian ini, kita perlu mengetahui bahwa masalah ini termasuk masalah perselisihan (*khilaf al-tadhadh al-sa'igh*) yang memungkinkan adanya pendapat lain dan tidak berujung pada pertengkaran dan permusuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Al-Syafi'i rahimahullah ketika beliau berkata: "Pendapatku benar namun mengandung kemungkinan salah, sedangkan pendapat selain kami salah namun mengandung kemungkinan benar."

Perselisihan semacam ini dibangun di atas dalil-dalil yang sahih, namun telah terjadi perbedaan pendapat di antara para pendahulu kita — semoga Allah merahmati mereka — dalam memahami dalil-dalil tersebut.

Perselisihan seperti ini tidak boleh digunakan untuk mencaci pihak yang menyelisihi, apalagi sampai dijadikan dasar loyalitas dan antipati. Aku menyampaikan hal ini karena aku melihat sebagian saudara-saudaraku dari kalangan penuntut ilmu menjadikan beberapa masalah yang tidak termasuk dalam kategori ini sebagai dasar loyalitas dan permusuhan, seperti: "masuk masjid bagi wanita haid," "meletakkan kedua tangan ketika bangkit dari rukuk," dan seterusnya.

Ini termasuk masalah-masalah yang para ulama terdahulu sebelum kita telah berselisih pendapat di dalamnya dan mereka memandang perselisihan itu sebagai hal yang wajar. Kita tidak pernah melihat mereka saling melontarkan caci maki dan sumpah serapah hanya karena masalah-masalah seperti ini.

Mereka hanya mengingkari, memberikan loyalitas, dan menunjukkan antipati dalam masalah-masalah *khilaf al-tadhadh*

ghayr al-sa'igh (perselisihan pertentangan yang tidak diperbolehkan), yang umumnya terdapat dalam ranah akidah dan berkaitan dengan para pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu.

Kesimpulannya: Para ulama membagi perselisihan menjadi dua macam:

- Khilaf tanawwu' (perselisihan ragam).
- Khilaf tadhadh (perselisihan pertentangan).

Yang pertama — Khilaf tanawwu': Setiap imam memiliki dalilnya sendiri dan tidak ada pertentangan antar pendapat; semua bisa diamalkan sekaligus, seperti ragam doa iftitah dan sejenisnya.

Yang kedua — Khilaf tadhadh, terbagi menjadi dua:

- Tadhadh sa'igh (pertentangan yang diperbolehkan).
- Tadhadh ghayr sa'igh (pertentangan yang tidak diperbolehkan).

(1) Tadhadh sa'igh: Kedua pendapat saling bertentangan namun masing-masing memiliki dalil (seperti masalah ini). Setiap imam berijtihad berdasarkan dalil, dan terkadang dalilnya satu namun berbeda dalam pemahamannya, sebagaimana para sahabat berselisih pendapat tentang shalat Asar di Bani Quraizhah.

Sa'id bin Sulaiman berkata: "Jarang sekali aku mendengar Malik berfatwa tentang sesuatu kecuali ia membacakan ayat ini: '**Kami hanyalah menduga-duga dan kami tidaklah yakin.**' (QS. Al-Jatsiyah: 32)."

(2) Tadhadh ghayr sa'igh: Kedua pendapat saling bertentangan, namun salah satunya tidak memiliki dalil, atau

menyelisihi dalil yang jelas tanpa dalil, atau menyelisihi ijma' kaum muslimin.

Ini adalah ringkasan dariku. Barangsiapa ingin memperdalam, silakan merujuk pada kitab-kitab *Fiqh al-Khilaf*.

Kedua:

Masalah ini disebutkan oleh para ulama dalam bab *mustahabbat al-shalah* (hal-hal yang dianjurkan dalam shalat). Ini termasuk sunnah-sunnah shalat, sehingga shalat tidak batal dengan melakukan salah satu dari keduanya, meskipun seseorang berkeyakinan bahwa yang menyelisihinya itulah yang benar. Sebab hal-hal yang dianjurkan dalam shalat boleh ditinggalkan oleh seseorang secara sengaja, berbeda dengan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya.

Al-Syafi'i rahimahullah berkata: "Jika ia meletakkan wajahnya sebelum kedua tangannya, atau kedua tangannya sebelum kedua lututnya, maka aku membenci hal itu, namun ia tidak perlu mengulangi shalat dan tidak perlu melakukan sujud sahwi."

Oleh karena itu, ketika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang masalah ini, beliau berkata: "Adapun shalat dengan kedua cara tersebut hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika orang yang shalat menghendaki, ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya; jika menghendaki, ia meletakkan kedua tangannya lalu kedua lututnya. Shalatnya sah dalam kedua keadaan tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama, namun mereka berselisih tentang mana yang lebih utama." Selesai.

Bab Pertama: Pendapat Para Ulama dalam Masalah Ini beserta Dalil Masing-masing Kelompok

1. **Pendapat pertama:** Mendahulukan kedua lutut.
 2. **Pendapat kedua:** Mendahulukan kedua tangan.
 3. **Pendapat ketiga:** Bebas memilih.
-

Pendapat Pertama:

Para ulama yang berpendapat bahwa sunnahnya adalah mendahulukan kedua lutut ketika turun untuk bersujud, atau yang dinukil dari mereka hal yang menunjukkan demikian:

Dari kalangan sahabat: Dinukil dari Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu bahwa ia mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangannya. Takhrijnya akan disebutkan dan sanadnya sahih.

Dari kalangan tabi'in:

Muhammad bin Sirin. Ibnu Abi Syaibah berkata: *"Telah menceritakan kepada kami Waki', dari Mahdi bin Maimun, ia berkata: Aku melihat Ibnu Sirin meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."*

Ibrahim al-Nakha'i. Al-Thahawi berkata dalam *Syarh Ma'ani al-Atsar*: *"Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Marzuq, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Wahb, dari Syu'bah, dari Mughirah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibrahim al-Nakha'i tentang seseorang yang mendahulukan kedua tangannya sebelum"*

kedua lututnya ketika bersujud... Ia berkata: Apakah yang melakukan itu hanyalah orang bodoh atau gila?" Selesai.

Mazhab penduduk Kufah, dinukil al-Darimi dari Ibnu Mas'ud:

Dikatakan kepada 'Abdullah: *"Ia berkata: Semuanya baik, dan penduduk Kufah memilih cara yang pertama."*

Dinukil pula dari Muslim bin Yasar dan Al-Tsauri sebagaimana disebutkan Al-Hazimi. Ini adalah mazhab jumhur ulama mazhab: pendapat ini dipegang oleh kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam riwayat yang paling kuat.

Ibnu Hazm berkata: "Yang menyelisihi mereka adalah kelompok lain yang berpandangan bahwa meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan lebih utama. Di antara mereka: Umar bin al-Khaththab, Al-Nakha'i, Muslim bin Yasar, Sufyan bin Sa'id, Al-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah beserta para muridnya, Ishaq, dan penduduk Kufah. Dalam *al-Mushannaf* ditambahkan Abu Qilabah dan Muhammad bin Sirin. Abu Ishaq berkata: Para sahabat 'Abdullah ketika turun untuk sujud, lutut mereka mendahului tangan mereka. Al-Baihaqi menghikayatkan hal ini dari Ibnu Mas'ud. Qadhi Abu al-Thayyib menghikayatkannya dari ulama fikih pada umumnya. Ibnu Battal menghikayatkannya dari Ibnu Wahb dan menyebutnya sebagai riwayat Ibnu Syu'ban dari Malik." Selesai.

Ibnu al-Mundzir berkata: "Pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama. Qadhi Abu al-Thayyib juga menghikayatkannya dari ulama fikih pada umumnya. Ibnu al-Mundzir menghikayatkannya dari Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu, Al-Nakha'i, Muslim bin Yasar, Sufyan al-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan para penganut ra'yu. Ia berkata: Dan inilah pendapat yang aku pilih."

Mazhab Hanafiyah: Al-Thahawi berkata dalam *Syarh Ma'ani al-Atsar*: "Inilah yang benar menurut logika dan inilah yang kami pegang. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad – semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka."

Mazhab Syafi'iyah: Al-Nawawi berkata:

1. Dalam *al-Raudhah*: "Adapun sujud yang paling sempurna, maka sunnahnya adalah yang pertama kali menyentuh tanah adalah kedua lutut, kemudian kedua tangan, kemudian hidung dan dahi."
2. Dalam *al-Majmu'*: "Mazhab kami adalah dianjurkan untuk mendahulukan kedua lutut dalam sujud, kemudian kedua tangan, kemudian dahi dan hidung."

Mazhab Hanabilah: Ibnu Qudamah berkata dalam *al-Mughni*: "Masalah: Ia berkata: 'Yang pertama kali menyentuh tanah darinya adalah kedua lutut, kemudian kedua tangannya, kemudian dahi dan hidungnya.' Inilah yang dianjurkan dalam mazhab yang masyhur."

Al-Mardawi berkata dalam *al-Inshaf*: "'Maka ia meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya.' Inilah mazhab yang dipegang oleh para pengikut Ahmad, dan inilah yang masyhur dari Ahmad."

Ini juga merupakan pendapat Ibnu al-Jauzi dalam *al-Tahqiq* (1/388), dan juga merupakan pendapat Ibnu al-Qayyim yang termasuk ulama paling menonjol yang membahas masalah ini. Oleh karena itu, akan kita sebutkan sebagian dari penelitiannya insya Allah.

Ini juga merupakan pilihan banyak ulama kontemporer kita, terutama mayoritas ulama Hijaz, seperti Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin – semoga Allah merahmati mereka berdua – dan guru kami Abu 'Abdillah Mustafa bin al-'Adawi – semoga Allah menjaganya.

Dalil-dalil Kelompok Ini:

Para ulama yang berpendapat sunnahnya mendahulukan kedua lutut atas kedua tangan ketika turun untuk bersujud berdalilkan dengan hadis-hadis marfu' dan mauquf. Ada pula beberapa atsar lain dalam masalah ini yang tidak mereka jadikan hujah karena kelemahannya yang nyata. Mereka juga berdalilkan dengan beberapa pertimbangan rasional yang akan disebutkan insya Allah.

Oleh karena itu, pembahasan tentang mazhab ini akan mencakup empat poin utama:

1. Dalil-dalil yang mereka jadikan hujah, baik yang marfu' maupun yang mauquf.
 2. Dalil-dalil dalam bab ini yang tidak mereka jadikan hujah karena kelemahannya yang nyata.
 3. Perkataan Ibnu al-Qayyim dalam *Zad al-Ma'ad* beserta pembahasannya.
 4. Beberapa dalil lain dari pertimbangan rasional.
-

Pertama: Dalil-dalil yang dijadikan hujah oleh kelompok ini:

- Hadis Wail bin Hujr radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Aku melihat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam ketika bersujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan ketika bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."*
- Hadis Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu yang di dalamnya disebutkan: *"Maka kedua lututnya mendahului kedua tangannya..."* dan seterusnya.
- Hadis Sa'd, yaitu hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat adanya nasakh (penghapusan hukum) sebagaimana dilakukan Ibnu Khuzaimah. Ini bukan merupakan pendapat tersendiri dalam masalah ini karena ujungnya mengarah kepada pendapat ini juga, sehingga termasuk dalam argumen-argumen kelompok ini. Di dalamnya disebutkan: *"Kami dahulu meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan..."* dan seterusnya.
- Atsar dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ada pula atsar dari Ibnu Mas'ud.

Kedua: Dalil-dalil yang tidak mereka jadikan hujah karena kelemahannya yang nyata:

- Hadis Abu Hurairah yang di dalamnya disebutkan: *"Maka hendaklah ia mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua"*

tangannya, dan janganlah ia menderum seperti menderumnya unta jantan."

- Hadis Ubay bin Ka'ab: *"la biasa jatuh di atas kedua lututnya dan tidak bersandar."*

Ketiga: Perkataan Ibnu al-Qayyim dalam *Zad al-Ma'ad*:

Kita sebutkan dalam bentuk ringkasan insya Allah dari risalah guru kami Al-Huwaini – semoga Allah menjaganya – secara singkat:

Ibnu al-Qayyim rahimahullah berkata:

1. *Hadis Wail bin Hujr radhiyallahu 'anhu lebih kuat dari hadis Abu Hurairah* sebagaimana dinyatakan Al-Khatthabi. Al-Tirmidzi berkata tentangnya: "Hasan gharib," sedangkan tentang hadis Abu Hurairah ia hanya berkata "gharib" tanpa menyebutkan "hasan."
2. *Hadis Abu Hurairah kemungkinan matannya telah terbalik pada sebagian perawinya, dan yang benar mungkin adalah: "Hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."* Sebab awal hadisnya bertentangan dengan akhirnya. Abu Bakr bin Abi Syaibah telah meriwayatkannya demikian dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz: *"Dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan janganlah ia menderum seperti menderumnya unta jantan."*
3. *Hadis Abu Hurairah telah di-nasakh oleh hadis Sa'd bin Abi Waqqash* yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya: *"Kami dahulu meletakkan kedua tangan sebelum*

kedua lutut, lalu kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut..." dan seterusnya.

4. *Hadis Abu Hurairah mudhtarib (guncang) matannya:* dalam satu riwayat berbunyi "hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya," dalam riwayat lain sebaliknya, dan dalam riwayat lain: "hendaklah ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya."
5. *Hadis Wail bin Hujr memiliki syawahid (riwayat penguat),* sedangkan hadis Abu Hurairah tidak memiliki syahid.
6. *Lutut unta bukan pada tangannya.* Meskipun kata "lutut" terkadang digunakan untuk sendi yang ada pada tangan secara majaz karena alasan terghalib (dominasi salah satu anggota), namun pendapat bahwa lutut unta ada pada tangannya tidak dikenal di kalangan ahli bahasa.

Demikian ringkasan dari apa yang disebutkan Ibnu al-Qayyim dan yang diringkas oleh guru kami Al-Huwaini — semoga Allah menjaganya.

Keempat: Beberapa dalil yang mereka gunakan dari pertimbangan rasional:

- Bahwa postur ini lebih mencerminkan kekhusyukan dan lebih dekat kepada ketenangan.
- Bahwa postur ini lebih memudahkan bagi orang-orang yang shalat.

- Bahwa lutut unta ada pada kedua tangannya; pembahasan mengenai ini akan kita sebutkan pada tempatnya insya Allah Ta'ala.

Pendapat Kedua: Mendahulukan Kedua Tangan Saat Turun Sujud

Para ulama yang berpendapat bahwa sunah adalah mendahulukan kedua tangan ketika turun ke sujud, atau yang dinukil dari mereka pernyataan yang menunjukkan hal tersebut, adalah sebagai berikut:

Mazhab Al-Auza'i: Diriwayatkan oleh Al-Hazimi darinya, sebagaimana dinukil oleh penulis kitab Tuhfah Al-Ahwadzi: *"Al-Auza'i rahimahullah berkata: Aku mendapati orang-orang meletakkan kedua tangan mereka sebelum kedua lutut mereka."*

Mazhab Malikiyah: Disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarh Mukhtashar Asy-Syaikh Khalil: "Dan mendahulukan kedua tangannya dalam sujudnya." Demikianlah yang dikatakan Ibnu Al-Hajib, dan redaksi lengkapnya: mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut adalah lebih baik.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: *"Malik berkata: Cara ini lebih baik dalam hal kekhusyukan salat."*

Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Al-Mardawi berkata: "Maka ia meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya" — inilah mazhab yang dipegang para sahabat (pengikut mazhab Hanbali) dan inilah pendapat yang masyhur dari Ahmad. Namun ada pula riwayat darinya yang menyatakan mendahulukan tangan, baru kemudian lutut.

Mazhab Ibnu Hazm: *"Wajib bagi setiap orang yang salat untuk meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum kedua lututnya ketika sujud, dan hal ini tidak boleh tidak."*

Pernyataan Asy-Syaukani: *"Al-'Itrah, Al-Auza'i, Malik, dan Ibnu Hazm berpendapat dianjurkannya meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Al-Hazimi meriwayatkan dari Al-Auza'i bahwa ia berkata: 'Aku mendapati orang-orang meletakkan kedua tangan mereka sebelum kedua lutut mereka.' Ibnu Abi Dawud berkata: 'Dan inilah pendapat para ahli hadis.'"*

Ini juga tampak jelas dari cara yang dipilih Al-Bukhari, di mana ia membuat judul bab yang bersifat terbuka kemungkinan, lalu menyebutkan perbuatan Ibnu Umar. Hal ini menunjukkan pilihannya terhadap pendapat ini. Inilah suatu faedah berharga dalam memahami judul-judul bab Al-Bukhari yang disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, dan aku sebutkan di sini untuk diambil manfaatnya.

Al-Hafizh berkata: *"Hanya saja Al-Bukhari tidak menyatakan sesuatu secara tegas, namun pilihannya dapat diketahui dari atsar-atsar yang ia cantumkan dalam judul babnya."*

Ini serupa dengan yang ada dalam judul bab ini, meskipun aku tidak memastikannya, namun seiring dengan faedah tersebut.

Al-Hafizh juga berkata tentang pencantuman hadis Ibnu Umar dalam masalah turun ke sujud: *"Yang tampak jelas adalah bahwa atsar Ibnu Umar merupakan bagian dari judul bab, sehingga ia dijadikan sebagai penjelas bab itu sendiri, bukan sebagai yang dijelaskan oleh bab. Dan judul bab terkadang berfungsi sebagai penafsir bagi hadis yang bersifat global."*

Ini merupakan pernyataan tegas bahwa Al-Bukhari mendahulukan turun dengan kedua tangan. Wallahu a'lam.

Di antara ulama kontemporer kita yang memilih pendapat ini adalah: Syaikh Nashiruddin Al-Albani rahimahullah, dan guru kita Syaikh Al-Huwaini hafizhahullah, serta yang lainnya.

Dalil-Dalil Pendapat yang Mendahulukan Kedua Tangan

- *Hadis Abu Hurairah secara marfu': "Janganlah salah seorang dari kalian menderum seperti unta menderum, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." Dalam lafaz lain: "Salah seorang dari kalian dalam shalatnya menderum seperti unta menderum."*
- *Hadis Ibnu Umar: "Bahwa ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan ia berkata: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam melakukan hal tersebut."*
- *Dari Abu Hurairah secara mauquf: "Janganlah salah seorang dari kalian menderum seperti unta yang liar menderum."*
- *Dari Ibnu Umar secara mauquf: "Bahwa ia mendahulukan kedua tangan ketika turun."*

Mereka juga berdalil dengan argumen-argumen lain:

- Bahwa "buru" (menderum) dalam bahasa Arab adalah dengan menggunakan lutut.
- Bahwa cara ini lebih khusyuk dalam salat, sebagaimana dikatakan Imam Malik.
- Bahwa cara ini lebih ringan dan mudah bagi orang yang salat.

Rincian seluruhnya akan datang dengan izin Allah.

Pendapat Ketiga: Boleh Memilih Salah Satunya

Ad-Darimi menukil dari Ibnu Mas'ud bahwa ia ditanya tentang hal tersebut, lalu berkata: *"Keduanya baik, dan penduduk Kufah memilih yang pertama."*

Perkataan Qatadah — Ibnu Abi Syaibah berkata: *"Mu'tamar menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, ia berkata: Qatadah ditanya tentang seseorang yang ketika bangkit dari ruku' apakah ia mulai dengan kedua tangannya? Ia menjawab: Letakkanlah mana yang lebih mudah baginya."*

Riwayat dari Imam Malik rahimahullah dalam Mawahibul Jalil fi Syarh Mukhtashar Asy-Syaikh Khalil — Ibnu Al-Hajib berkata: "Mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut adalah lebih baik, dan Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan dari Malik bahwa beliau membolehkan memilih salah satunya." Selesai.

Sebagian ulama kontemporer kita memilih pendapat ini, namun mereka menambahkan syarat tumakninah (ketenangan), sehingga inti pendapat ini adalah: boleh bagi orang yang salat untuk mendahulukan lututnya atau tangannya, dengan syarat tercapainya tumakninah.

Dalil-dalil kelompok ini:

1. Bahwa atsar-atsar yang menyebutkan tangan atau kaki tidak valid (tsabit).
2. Bahwa yang valid adalah larangan menderum seperti unta yang liar.

3. Beragamnya riwayat yang dinukil dari para sahabat dalam masalah ini.

Rincian semua hal tersebut akan datang pada tempatnya dengan izin Allah.

Terakhir: ada pula mazhab yang berpendapat bahwa mendahulukan tangan telah dihapus hukumnya (mansukh) berdasarkan hadis Sa'd. Inilah yang dipilih dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Khathabi. Mazhab ini akan kami sebutkan ketika membahas mazhab pertama, karena mazhab ini berujung pada pendapat mereka dan mereka berdalil dengan hadis Sa'd yang telah disebutkan sebelumnya.

Bab Kedua: Pembahasan Dalil Masing-Masing Kelompok

Tinjauan Dalil Pendapat Pertama

1) Hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu 'anhu, yang datang dalam beberapa jalur:

Jalur Pertama: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (838), At-Tirmidzi (268), An-Nasa'i (1089) dan dalam Al-Kubra (676), Ibnu Khuzaimah (626), Ibnu Hibban (1912), Ad-Darimi (1320), Al-Hakim (822), Ad-Daruquthni (1/344), Ath-Thabrani (22/39), Al-Baihaqi (2460), Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'anil Atsar (1/254), Mu'jam Al-Muhadditsiin (1/218), Ibnu Al-Jauzi dalam At-Tahqiq (1/388), dan Al-Hazimi dalam Al-I'tibar (1/160) — semuanya melalui berbagai jalur dari Syarik bin Abdillah An-Nakha'i, dari 'Ashim, dari ayahnya, dari Wa'il radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

"Aku melihat Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam ketika sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

- At-Tirmidzi berkata: "Hasan gharib, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya seperti ini dari Syarik."
- Al-Baghawi berkata: "Hadis hasan."
- Ad-Daruquthni berkata: "Yazid menyendiri dalam periwayatannya dari Syarik, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari 'Ashim bin Kulaib selain Syarik. Sedangkan Syarik tidak kuat dalam hal yang ia riwayatkan secara sendiri."
- Al-Baihaqi berkata: "Sanadnya lemah." Dan ia juga berkata: "Ini termasuk riwayat tunggal Syarik Al-Qadhi, dan Hammam hanya mengikutinya dari jalur ini secara mursal."
- Ibnu Al-'Arabi dalam 'Aridhah Al-Ahwadzi (2/68-69) berkata: "Hadis gharib."
- Syaikh Al-Albani rahimahullah juga melemahkannya dan membahasnya dalam As-Silsilah Adh-Dha'ifah (929). Syaikh Abu Ishaq hafizhahullah juga melemahkannya sebagaimana dalam kajiannya yang akan kami kutip sebagiannya dengan izin Allah.

Apabila kita perhatikan perkataan para ulama tentang hadis ini, maka terfokus pada dua hal: **pertama**, kesendirian Syarik An-Nakha'i dalam periwayatannya; **kedua**, adanya riwayat yang bertentangan dengannya.

Cacat Pertama: Kesendirian Periwayaan

Para ahli penelitian tidak secara mutlak menjadikan kesendirian sebagai cacat dalam hadis. Mereka hanya

menjadikannya sebagai cacat apabila kesendirian itu disertai indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa kesendirian tersebut tidak dapat diterima. Dalam kondisi inilah mereka menjadikannya sebagai cacat, dan mereka mengungkapkannya dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka tidak menerima kesendirian semacam itu.

Sebagaimana Ad-Daruquthni rahimahullah berkata: *"Tidak ada yang meriwayatkannya dari 'Ashim bin Kulaib selain Syarik, dan Syarik tidak kuat dalam hal yang ia riwayatkan secara sendiri."* Pernyataan ini tegas bahwa perawi seperti Syarik tidak dapat menanggung kesendirian semacam ini, sehingga hal itu mencacati kesahihan hadis. Hal ini juga diisyaratkan oleh perkataan Al-Baihaqi: "Hadis ini termasuk riwayat tunggal Syarik Al-Qadhi." Perawi seperti Syarik tidak bisa diterima kesendirian periwayatannya dalam satu hadis, apalagi jika ternyata ada perawi lain yang menyelisihi riwayatnya.

Cacat Kedua: Adanya Riwayat yang Bertentangan

Inilah cacat kedua yang dijadikan oleh para ulama untuk melemahkan hadis ini, yaitu adanya riwayat dari 'Ashim bin Kulaib yang bertentangan dengan apa yang diriwayatkan Syarik.

Jalur Kedua: Dari 'Ashim bin Kulaib dari Abdullah secara mursal tanpa menyebut Wa'il bin Hujr. Jalur ini dikeluarkan oleh: Abu Dawud (839), Al-Baihaqi (2462), Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'anil Atsar (1/254) melalui jalur Syaqq dari 'Ashim; dan Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'anil Atsar (1/254) juga melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri dari 'Ashim bin Kulaib dari Abdullah secara mursal.

Namun Ath-Thahawi menyatakan bahwa Ibnu Abi Dawud keliru dalam menyebut Sufyan, dan yang benar adalah Syaqq yang tidak dikenal. Riwayat inilah yang dianggap lebih kuat dan lebih unggul oleh sebagian ulama dibanding riwayat yang bersambung sanadnya.

Al-Hazimi berkata: "*Riwayat yang mursal lebih sahih.*"

Namun saya berpendapat: tidak ada alasan untuk mengutamakan riwayat mursal atas riwayat yang bersambung, karena dua sebab:

1. Syaqq ini adalah orang yang tidak dikenal (majhul), sehingga tidak lebih unggul dari Syarik. Riwayatnya tidak dapat didahulukan atas riwayat Syarik. Para ulama pun tidak menyebut Syaqq kecuali dalam riwayat ini saja.
2. Penyebutan Sufyan Ats-Tsauri dari 'Ashim bin Kulaib adalah kekeliruan sebagian perawi sebagaimana disebutkan oleh Ath-Thahawi, sehingga yang menyelisihi Syarik hanyalah Syaqq, yang sebagaimana telah kami sebutkan, adalah majhul.
3. Riwayat mursal hanya dapat menjadi cacat bagi riwayat yang bersambung apabila perawi yang meriwayatkan secara mursal lebih kuat hafalannya, lebih teliti, atau lebih banyak jumlahnya. Hal ini tidak terpenuhi dalam riwayat ini.

Oleh sebab itu, para imam pun tidak menyebutkan cacat ini ketika melemahkan riwayat tersebut. Ad-Daruquthni rahimahullah hanya menyebut kesendirian tanpa menyebut adanya pertentangan — maka perhatikanlah hal ini.

Al-Baihaqi berkata: "*Affan berkata: Hadis ini gharib.*"

Maka tetaplah cacat hadis ini adalah kesendirian Syarik An-Nakha'i, dan itu sudah cukup untuk melemahkan hadis ini. Sebab Syarik memiliki kelemahan, memiliki riwayat-riwayat yang munkar, dan banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam biografi dirinya.

Tidak ada satu pun murid 'Ashim yang mengikuti Syarik dalam hadis ini. Perawi seperti dia rahimahullah tidak bisa menanggung kesendirian semacam ini.

Jalur Ketiga: Melalui Muhammad bin Juhadah, dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dari ayahnya. Jalur ini dikeluarkan oleh Abu Dawud (838) dan Al-Baihaqi (2461). Sanad ini terputus (munqathi'), karena Abdul Jabbar tidak pernah mendengar dari ayahnya.

Abbas Ad-Dauri berkata dari Yahya bin Ma'in: "Tsiqah, namun tidak mendengar apa pun dari ayahnya."

Oleh karena itu An-Nawawi berkata: *"Hadis lemah, karena Abdul Jabbar bin Wa'il — para hafizh sepakat bahwa ia tidak pernah mendengar dari ayahnya dan tidak pernah menjumpainya."*

Pembahasan Penting:

Di sini ada pertanyaan yang mungkin diajukan: Hadis Wa'il yang bersambung sanadnya masih diperdebatkan, riwayat mursal tidak menjadi cacatnya, dan jalur ketiga terputus — bukankah hadis ini diperkuat dengan gabungan jalur-jalur tersebut?

Saya katakan — dan hanya dengan pertolongan Allah:

Sebuah hadis baru bisa diperkuat jika sanadnya bersifat "dapat diterima" (muhtamal), baik dalam hal penilaian sahih

maupun lemah. Itulah sanad yang dapat diperkuat oleh jalur lain. Namun syarat ini tidak terpenuhi di sini, karena sanad ini mengandung Syarik yang tidak bisa menerima penguatan. Sebab para ulama yang mencatatkan dengan kesendirian menunjukkan kemungkaran sanad tersebut.

Apabila sanad itu mungkar, maka sebagaimana dikatakan Imam Ahmad: *"Yang mungkar tetap mungkar selamanya,"* artinya tidak bisa diperkuat dan tidak bisa menjadi kuat. Yang semakin menguatkan kemungkaran sanad ini adalah bahwa dari jalur lain justru datang riwayat yang menyelisihinya, yaitu riwayat mursal dan jalur Abdul Jabbar. Sanad-sanad ini justru semakin menambah kemungkaran sanad Syarik, bukan memperkuatnya, dan menunjukkan bahwa Syarik telah keliru dalam sanad hadis ini. Kitab Syaikh Thariq bin 'Awadh Allah dalam bab ini, *Al-Irsyadat fi At-Taqwiyah bi Asy-Syawahid wa Al-Mutaba'at*, telah membahas masalah ini.

Kesimpulan penelitian: Hadis Wa'il bin Hujr adalah lemah karena kesendirian Syarik bin Abdillah dalam meriwayatkannya. Kesendirian ini tidak diterima oleh para ulama karena beberapa alasan:

Pertama: Sebagian ulama mengkritik Syarik dan sebagian lainnya menilainya tsiqah. Oleh karena itu Al-Hafizh berkata dalam biografinya: "Shaduq, sering keliru." Perawi seperti ini tidak diterima kesendirian riwayatnya secara mutlak oleh para ulama sampai jelas bagi mereka bahwa riwayat ini bukan termasuk kesalahannya – terlebih bagi yang digambarkan para ulama sebagai orang yang banyak keliru seperti Syarik.

Kedua: Murid-murid 'Ashim bin Kulaib adalah para imam dalam ilmu hadis dan dalam periwayatan. Lalu di manakah mereka dari hadis ini? Di mana Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin 'Uyainah, di mana Syu'bah bin Al-Hajjaj — mereka semua adalah murid 'Ashim bin Kulaib — dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini merupakan indikasi yang menunjukkan kekeliruan seorang perawi, yaitu apabila ia menyendiri dalam meriwayatkan dari seorang guru yang memiliki murid-murid terkenal, sementara tidak seorang pun dari mereka yang meriwayatkan riwayat itu dari guru tersebut.

Ketiga: Datangnya riwayat-riwayat yang bertentangan dengan riwayat ini, seperti riwayat Syaqq yang mursal dan riwayat Muhammad bin Juhadah yang terputus.

Keempat: Para ulama berbicara khusus tentang apa yang Syarik riwayatkan secara sendiri dan mereka menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima dan tidak kuat.

Kelima: 'Ashim adalah orang Kufah, bahkan termasuk ulama Kufah yang terkenal, sedangkan Syarik adalah orang Madinah. Bisa saja seorang Kufah mendengar dari seorang Madinah — itu tidak diperselisihkan. Namun seorang Madinah menyendiri dalam meriwayatkan dari seorang Kufah yang terkenal — lalu di manakah murid-muridnya di Kufah dari hadis ini? Padahal mereka, sebagaimana telah kami sebutkan, adalah para imam dalam bidang ini.

Inilah indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa kesendirian semacam ini tidak dapat diterima. Oleh karena itu para ulama pun mencatatkan hadis ini dengan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

2) Hadis Anas radhiyallahu 'anhu yang menyebutkan: "*Maka kedua lututnya mendahului kedua tangannya.*"

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/345), Al-Hakim (822), Adh-Dhiya' dalam Al-Mukhtarah (6/294), Al-Baihaqi (2464), dan Ibnu Al-Jauzi dalam At-Tahqiq fi Ahadits Al-Khilaf (1/388) — dari hadis Al-'Ala' bin Isma'il, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Al-Ahwal, dari Anas.

- Al-Hakim berkata: "Aku tidak mengetahui cacatnya."
- Ibnu Abdil Hadi berkata: "Tidak sebagaimana yang dikatakan Al-Hakim, karena Al-'Ala' bin Isma'il tidak dikenal."

Saya katakan: Sanad ini lemah karena kesendirian Al-'Ala' yang tidak dikenal, yakni majhul, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah.

- Abu Hatim berkata dalam Al-'Ilal: "*Ini hadis mungkar.*"
- Adh-Dhiya' dalam Al-Mukhtarah berkata: "Sanadnya lemah," dan berkata: "Al-'Ala' bin Isma'il menyendiri dalam periwayatannya."
- Al-Baihaqi berkata: "Al-'Ala' bin Isma'il menyendiri dalam periwayatannya, dan ia adalah majhul."
- Ad-Daruquthni berkata: "Al-'Ala' bin Isma'il menyendiri dalam meriwayatkannya dari Hafsh dengan sanad ini."

Jadi sanad ini lemah karena kesendirian Al-'Ala'. Bukan hanya itu, bahkan Al-'Ala' pun diselisihi dalam hadis ini. Al-Hafizh dalam Al-Lisan (4/182) berkata: "*Umar bin Hafsh bin Ghiyats — yang merupakan orang paling tsiqah dalam periwayatan dari ayahnya — menyelisihinya. Ia meriwayatkannya dari ayahnya, dari Al-A'masy,*

dari Ibrahim bin 'Alqamah dan lainnya, dari Umar secara mauquf kepadanya. Dan inilah yang terpelihara, wallahu a'lam."

Maka hadis ini lemah karena Al-'Ala' adalah majhul yang kesendirian riwayatnya tidak diterima oleh para ulama – terlebih lagi karena ia pun telah diselisihi. Wallahu a'lam.

3) Hadis Sa'd: *"Kami dahulu meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kami diperintahkan agar (mendahulukan) kedua lutut sebelum kedua tangan."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (628) melalui jalur Salamah bin Kuhail, dari Mush'ab bin Sa'd, dari Sa'd. Ibnu Khuzaimah dan Al-Khathabi berdalil dengannya atas nasakh (penghapusan hukum).

- Ibnu Hajar (2/291) berkata: *"Seandainya hadis ini sahih, niscaya ia akan memutus perdebatan. Namun ini termasuk kesendirian Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin Salamah bin Kuhail dari ayahnya, dan keduanya lemah."*
- Al-Hazimi berkata: "Dalam sanadnya terdapat kelemahan. Seandainya hadis ini terpelihara, niscaya menunjukkan nasakh. Namun yang terpelihara dari Mush'ab dari ayahnya adalah hadis nasakh At-Tatbiq."
- Al-Baihaqi berkata: "Yang masyhur dari Mush'ab dari ayahnya adalah hadis nasakh At-Tatbiq."
- An-Nawawi berkata: "Tidak ada hujah padanya karena ia lemah."

- Ibnu Al-Qayyim dalam catatan pinggirnya (3/52) berkata: *"Seandainya hadis ini terpelihara, niscaya menunjukkan nasakh. Namun yang terpelihara dari Mush'ab dari ayahnya adalah hadis nasakh At-Tatbiq."*

Saya katakan: sanad ini lemah karena dua alasan:

Pertama: Karena lemahnya Ismail bin Yahya bin Salamah dan putranya Ibrahim. Yang pertama, al-Hafizh menyebutnya dalam at-Taqrīb sebagai "matruk" (ditinggalkan), sedangkan yang kedua adalah "dha'if."

Kedua: Bahwa sanad ini tidak terpelihara untuk matan ini, sebab ia merupakan sanad hadis tatbiq (meletakkan kedua telapak tangan di antara kedua lutut) dalam ruku'.

Atsar Umar radhiyallahu anhu

Atsar ini diriwayatkan dalam beberapa jalur:

1. Diriwayatkan oleh Waki', Sufyan ats-Tsauri, dan Ma'mar bin Rasyid, semuanya dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari Umar. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2703) dan Abdurrazzaq (2955).
2. Diriwayatkan oleh Abu Mu'awiyah Muhammad bin Khazim adh-Dharir, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari para sahabat Ibnu Mas'ud, mereka berkata: *"Kami hafal dari Umar."*
3. Diriwayatkan oleh Hafsh bin Ghiyats, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Umar.

4. Diriwayatkan oleh Ya'la, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari para sahabat Ibnu Mas'ud yaitu Alqamah dan al-Aswad: *"Kami hafal dari Umar."*

Atsar ini shahih dan tsabit. Meskipun riwayat yang mursal antara Ibrahim dan Umar lebih kuat dan para perawinya lebih hafizh serta lebih kokoh, namun Ibrahim — sebagaimana disebutkan dalam biografinya — sering melakukan irsal (memutus sanad), seperti yang ia lakukan pada riwayat pertama. Akan tetapi pada riwayat-riwayat lain ia menyebutkan perantarnya, yaitu para sahabat Ibnu Mas'ud. Hal ini tampak jelas dalam riwayat Abu Mu'awiyah adh-Dharir yang merupakan salah satu orang yang selalu menyertai al-A'masy dan termasuk perawi yang paling tsabit darinya. Nama-nama mereka pun telah disebutkan secara tegas dalam riwayat Hafsh bin Ghiyats dan Ya'la, sehingga sanad ini menjadi muttashil (bersambung). Tidak ada pertentangan antara yang mursal dan yang muttashil di sini, karena kita telah mengetahui perantara antara Ibrahim dan Umar radhiyallahu anhu melalui sanad tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

5. **Atsar Ibnu Mas'ud:** Dikeluarkan oleh ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani al-Atsar (1/256), melalui jalur al-Hajjaj bin Arthah; Ibrahim an-Nakha'i berkata: *"Kami hafal dari Ibnu Mas'ud..."* Atsar ini lemah dan tidak valid karena dua alasan:

Pertama: Atsar ini lemah karena terdapat al-Hajjaj bin Arthah yang merupakan perawi dha'if dan seorang mudallis yang tidak menyebutkan periwayatan secara tegas. Selain itu, Ibrahim tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu, al-Huwayni — semoga Allah menjaganya — mendha'ifkannya dalam risalahnya.

Kedua: Bahwa Ibnu Mas'ud, sebagaimana telah disebutkan dan dikeluarkan oleh ad-Darimi, berpendapat adanya pilihan bebas ketika ditanya tentang hal itu, lalu beliau menjawab: *"Semuanya baik"* (1/1320).

Terdapat pula hadis-hadis lain dalam bab ini, namun para ulama tidak membahasnya karena kelemahan dan kecacatannya yang nyata, di antaranya:

1. **Hadis Abu Hurairah:** *"Hendaklah ia memulai dengan lututnya sebelum kedua tangannya, dan janganlah ia menderum seperti menderumnya unta jantan."*

Hadis ini jelas cacat karena berasal dari riwayat Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id dari kakeknya. Abdullah ini telah didha'ifkan oleh para ulama, bahkan sebagian ahli ilmu menuduhnya berdusta. Oleh karena itu Ibnu Hajar berkata: *"matruk,"* dan adz-Dzahabi berkata: *"wahiy (sangat lemah)."*

2. **Hadis Ubay bin Ka'ab:** *"Beliau turun di atas kedua lututnya dan tidak bertumpu."*

Melalui jalur Mu'adz bin Muhammad bin Mu'adz bin Ubay bin Ka'ab, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ubay bin Ka'ab.

Ibnu al-Madini berkata: *"Kami tidak mengenal Muhammad bin Mu'adz ini, tidak pula ayahnya, tidak pula kakeknya dalam periwayatan. Ini adalah sanad yang majhul (tidak dikenal)."*

Ketiga: Pembahasan Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Zad al-Ma'ad:

Dalam hal ini saya tidak akan melampaui apa yang telah disebutkan oleh Syekh kami al-Huwayni — semoga Allah menjaganya. Apa yang beliau katakan dan bantahannya sudah cukup untuk menjelaskan maksud yang dimaksud, dengan izin Allah. Namun saya akan meringkasnya dan menyebutkannya di sini untuk manfaat:

Hadis Wail bin Hujr telah dibahas sebelumnya dan kami telah menjelaskan bahwa ia lemah. Adapun hadis Abu Hurairah, boleh jadi matannya telah terbalik.

Al-Huwayni — semoga Allah menjaganya — berkata: *"Saya katakan: Syaikhul Islam hanya mendapat satu pahala (yakni pahala ijtihad yang keliru). Apa yang beliau katakan lebih dekat kepada perkiraan tanpa dasar daripada kepada penelitian ilmiah yang benar. Pendapatnya ini telah dibantah oleh Syekh Mulla Ali al-Qari dalam Mirqat al-Mafatih (1/552), beliau berkata: 'Pendapat Ibnu al-Qayyim perlu dikaji ulang, sebab jika pintu ini dibuka maka tidak akan ada lagi kepercayaan terhadap riwayat seorang perawi meskipun riwayatnya shahih.' Benar, semoga Allah merahmatinya. Sebab jika pintu itu dibuka, orang-orang akan menolak banyak sunnah tanpa dalil dengan alasan bahwa perawinya keliru dalam riwayat tersebut dan barangkali demikian."*

Bahwa hadis Abu Hurairah telah dinasakh oleh hadis Sa'ad, dan pembahasan tentang hadis Sa'ad ini telah berlalu... Dan lutut unta bukan terdapat pada tangannya.

Saya — al-Huwayni — katakan: Hal ini perlu dikaji. Lutut unta terdapat pada tangannya, dan para ahli bahasa menegaskan hal itu meskipun Syaikhul Islam mengingkarinya. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Ibnu Manzhur, al-Azhari, dan selain keduanya yang membuktikan bahwa lutut unta dalam bahasa Arab berada pada tangannya. Perdebatan mengenai hal ini akan datang pembahasannya.

Mazhab yang berpendapat adanya nasakh:

Ini adalah mazhab Ibnu Khuzaimah, al-Khatthabi, dan disebutkan pula oleh Ibnu al-Qayyim dalam kajiannya. Mereka berdalil dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqash, namun hadis tersebut lemah sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dalam hal ini.

Kesimpulan pendapat dalam Mazhab Pertama: Bahwa tidak ada yang shahih di dalamnya kecuali yang mauquf (berhenti) pada Umar radhiyallahu anhu. Pengarahan para ulama mengenainya akan datang dalam fasal tarjih (pemilihan pendapat terkuat), insya Allah ta'ala.

Mazhab Kedua dan Pembahasan Dalil-dalilnya:

Ini adalah mazhab yang dianut oleh banyak ahli hadis, yang mendahulukan dalil kedua tangan atas kedua lutut. Dalil terkuat mereka adalah hadis Abu Hurairah.

1. Hadis ini datang melalui jalur Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan, dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, darinya. Dan dari Muhammad terdapat dua jalur:

Jalur pertama: Ad-Darawardi darinya, dengan lafaz: *"Maka janganlah ia menderum sebagaimana menderumnya unta, melainkan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* Dalam sebagian riwayat: *"al-Jamal (unta)."*

Dikeluarkan oleh Ahmad (2/381), Abu Dawud (840), an-Nasa'i dalam al-Mujtaba (1091) dan al-Kubra (678), ad-Darimi (1321), ad-Daruquthni (1/344), ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani al-Atsar (1/254), Fawa'id Tamam (720), al-Baihaqi (2465), Ibnu Hazm dalam al-Muhalla (4/128), at-Tahqiq (1/390).

Jalur kedua: Melalui jalur Abdullah bin Nafi' darinya.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud (841), an-Nasa'i (1090), at-Tirmidzi (269), dan al-Baihaqi (2468).

Dengan lafaz: *"Salah seorang di antara kalian dalam shalatnya menderum sebagaimana menderumnya unta."*

Dikatakan dalam al-Mirqat: *"Ibnu Hajar berkata: sanadnya jayyid (baik)."*

Dan Ibnu Hajar berkata dalam al-Bulugh: *"Hadis ini lebih kuat dari hadis Wail bin Hujr, karena ia memiliki syahid dari hadis Ibnu Umar yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah."*

Ibnu Sayyid an-Nas berkata: *"Hadis-hadis yang menyebutkan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut lebih rajih (kuat), dan sudah sepatutnya hadis Abu Hurairah termasuk dalam kategori hasan menurut istilah at-Tirmidzi, karena perawinya selamat dari jarh (cacat)."*

Di antara ulama yang melemahkan hadis ini adalah Imam al-Bukhari, beliau berkata: *"Muhammad tidak ada yang mengikutinya dalam riwayat ini, dan aku tidak tahu apakah ia mendengar dari Abu az-Zinad atau tidak."*

Di sini kita perlu berhenti sejenak, bahwa sebagian ulama menolak pelemahan ini dengan alasan-alasan yang keluar dari kaidah para ahli di bidang ini, seperti yang dilakukan oleh Ibnu at-Turkmani dalam al-Jawhar an-Naqi.

Ia berkata: *"Perkataan al-Bukhari bahwa ia tidak ada yang mengikutinya bukanlah jarh yang tegas, sehingga tidak bertentangan dengan tautsiq (penilaian tsiqah) an-Nasa'i – yakni terhadap Muhammad bin al-Hasan."*

Demikian pula al-Mubarakfuri dalam at-Tuhfah berkata: *"Adapun perkataan al-Bukhari tidak membahayakan, karena ia tsiqah dan hadisnya memiliki syahid dari hadis Ibnu Umar yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah."*

Saya katakan: Pendapat-pendapat mereka tidak berjalan sesuai dengan kaidah para imam hadis – para imam yang ahli di bidang ini – yang menyatakan bahwa perkataan seorang imam dari imam-imam hadis: *"Si Fulan tidak ada yang mengikutinya dalam hadis ini"* merupakan pelemahan dengan sebab tafarrud (menyendiri dalam periwayatan), tanpa melihat apakah yang menyendiri itu tsiqah atau tidak, sebagaimana telah kami jelaskan ketika membahas hadis Wail bin Hujr.

Ibnu Rajab al-Hanbali berkata: *"Adapun kebanyakan para huffazh (para penghafal hadis) terdahulu, mereka berkata tentang hadis yang diriwayatkan secara menyendiri oleh seorang perawi – meskipun tidak ada perawi tsiqah yang meriwayatkan hal yang*

bertentangan dengannya – bahwa ia tidak ada yang mengikutinya, dan mereka menjadikan itu sebagai illat (cacat)."

Adapun perkataan Ibnu at-Turkmani tidak benar, karena perkataan al-Bukhari berkaitan dengan pelemahan hadis, bukan dengan jarh terhadap perawi. Adapun perkataan al-Bukhari *"dan aku tidak tahu apakah ia mendengar dari Abu az-Zinad atau tidak"...*

Syekh al-Albani rahimahullah berkata: *"Ini adalah syarat al-Bukhari dalam mensyaratkan terbuktinya pertemuan (sima'). Adapun menurut pendapat Muslim dalam masalah ini, maka tidak ada alasan untuk melemahkan hadis dengan illat ini... Saya katakan: Ini termasuk permasalahan yang diperdebatkan secara panjang lebar dan bukan tempatnya untuk dibahas di sini."*

Yang benar adalah bahwa al-Bukhari melemahkan riwayat ini dengan sebab tafarrud, karena alasan-alasan berikut:

Bahwa Muhammad bin Abdullah menyendiri dalam periwayatan hadis ini dari Abu az-Zinad, padahal murid-murid Abu az-Zinad sangat banyak dan mereka termasuk imam-imam yang terkenal dalam bidang ini, seperti Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan selain mereka. Lalu di mana para murid ini dari hadis ini? Sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembahasan hadis Wail bin Hujr sehingga tidak perlu diulang. Namun para ulama menjadikan hal itu sebagai qarinah (indikasi), yaitu ketika seorang perawi yang tidak masyhur meriwayatkan dari syekh yang masyhur dengan banyak muridnya, sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari murid-murid tersebut. Oleh karena itu para imam menyusun kitab-kitab yang di dalamnya terdapat bab-bab mengenai perawi yang banyak meriwayatkan

dari orang-orang masyhur dan yang sedikit meriwayatkan dari mereka, yang bermanfaat ketika terjadi perbedaan atau tafarrud.

Bahwa sanad ini — dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah — termasuk sanad-sanad yang paling shahih sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Bukhari, namun tidak seorang pun dari para imam yang masyhur yang meriwayatkannya, padahal ini merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh orang-orang semisal mereka.

Al-Laits bin Sa'd dari Abdurrabbihi bin Sa'd berkata: *"Aku melihat Abu az-Zinad masuk ke masjid Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan bersamanya pengikut-pengikut seperti yang ada bersama penguasa; ada yang bertanya tentang faraidh, ada yang bertanya tentang hisab..."*

Demikian pula al-Baihaqi mengisyaratkan pelemahan hadis ini dengan berkata: *"Yang bertentangan dengannya diriwayatkan secara menyendiri oleh Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan, dan darinya oleh ad-Darawardi. Adapun Abdullah bin Nafi' meriwayatkannya secara ringkas. Demikian pula perkataan at-Tirmidzi: gharib, kami tidak mengenalnya dari hadis Abu az-Zinad kecuali dari jalur ini."*

Demikian pula perkataan ad-Daruquthni: *"Ad-Darawardi menyendiri dalam meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdullah."*

Bantahan terhadap ad-Daruquthni bahwa ad-Darawardi telah diikuti (ada yang menyertainya), namun barangkali ad-Daruquthni rahimahullah bermaksud bahwa ad-Darawardi menyendiri dengan lafaz ini, yaitu lafaz yang terperinci, karena orang semisal beliau tidak mungkin tidak mengetahui jalur seperti ini.

Oleh karena itu al-Munawi dalam al-Faydh berkata: *"Al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan ad-Daruquthni melemahkannya dengan sebab Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan dan selainnya."*

Bahkan menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh kami al-Huwayni — semoga Allah menjaganya — bahwa orang seperti Muhammad dapat diterima tafarrud-nya, namun lafaz yang tegas dalam mendahulukan kedua tangan tidak diriwayatkan dari Muhammad kecuali oleh ad-Darawardi, dan tafarrud ad-Darawardi ini telah dipermasalahkan. Oleh karena itu ad-Daruquthni berkata: *"Ad-Darawardi menyendiri dalam meriwayatkannya dari Muhammad."* Sehingga inti permasalahan yang menjadi bukti adalah ma'lul (cacat). Tersisa pembahasan tentang masalah menderum. Kalau pun kita terima bahwa tafarrud Muhammad dari Abu az-Zinad dapat diterima, maka sebagaimana telah kami jelaskan bahwa kedua perawi tidak sepakat kecuali pada satu bagian hadis yang bukan merupakan inti permasalahan. Sedangkan inti permasalahan diriwayatkan secara menyendiri oleh ad-Darawardi, dan ini tidak dapat diterima menurut kesepakatan. Atas dasar inilah perkataan ad-Daruquthni rahimahullah dipahami.

Saya katakan, ada hal lain lagi yaitu bahwa terjadi percampuran hadis dalam hadis lain pada diri ad-Darawardi, karena ad-Darawardi-lah yang meriwayatkan hadis Ibnu Umar tentang turun dengan kedua tangan yang akan disebutkan. Maka ia membawakan lafaz hadis Ibnu Umar ke dalam hadis Abu Hurairah, atau ia menafsirkan yang global dalam hadis Abu Hurairah dengan yang terperinci dalam hadis Ibnu Umar. Dan hal semacam ini sering terjadi pada seorang perawi. Wallahu a'lam.

Hadis Ibnu Umar: *"Bahwa jika beliau sujud, beliau memulai dengan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melakukan demikian."*

Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah (627), ad-Daruquthni (1/344), al-Hakim (821), al-Baihaqi (2470), dan ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani al-Atsar (1/254), melalui jalur ad-Darawardi dari Ubaidullah al-Umari, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar.

Al-Hakim berkata: *"Shahih atas syarat Muslim."*

Ibnu Khuzaimah berkata: *"Mansukh."*

Al-Baihaqi berkata: *"Aku tidak melihatnya kecuali sebagai wahm (kekeliruan)."* Yang benar dari Ibnu Umar adalah dengan lafaz lain: *"Jika salah seorang di antara kalian sujud, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya, dan jika ia mengangkat maka hendaklah ia mengangkat keduanya, karena kedua tangan bersujud sebagaimana wajah bersujud."*

Mereka semua telah jauh dari kebenaran, semoga Allah merahmati mereka.

Adapun perkataan al-Hakim bahwa hadis ini shahih atas syarat Muslim, maka tidak dapat diterima, karena Muslim tidak mengeluarkan riwayat ad-Darawardi dari Ubaidullah al-Umari sama sekali. Palsunya riwayat ad-Darawardi dari Ubaidullah al-Umari bersifat munkar sebagaimana dikatakan oleh an-Nasa'i rahimahullah. Imam Ahmad pun menyebutkan bahwa ia membalik hadis-hadis Abdullah al-Umari lalu menjadikannya sebagai (riwayat) Abdullah.

Kedua: Ad-Darawardi menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini dari Abdullah, dan tafarrud ini tidak dapat diterima oleh para ulama karena terdapat nukarah (kemungkaran) dalam riwayat ad-Darawardi dari al-Umari.

Ketiga: Bahwa Muhriz bin Salamah — perawi dari ad-Darawardi yang darinya al-Hakim meriwayatkan — tidak ada yang mengeluarkan riwayatnya kecuali Ibnu Majah dari kalangan penulis enam kitab hadis. Tidak ada seorang pun dari para imam yang menilainya tsiqah. Ia hanya disebutkan dalam kitab al-Jarh wa at-Ta'dil tanpa ada penilaian apa pun terhadapnya.

Adapun perkataan Ibnu Khuzaimah "*mansukh*", maka kita telah mengetahui bahwa hadis ini lemah sehingga tidak perlu mengklaim nasakh untuk hadis yang memang tidak tsabit dari asalnya. Adapun perkataan al-Baihaqi bahwa hadis ini merupakan wahm dan yang tsabit dari Ibnu Umar adalah dengan lafaz lain, maka ini tidak benar karena itu adalah hadis lain dengan sanad lain.

Al-'Ayni berkata: *"Hadis yang beliau lemahkan perlu dikaji ulang, karena masing-masing dari keduanya terpisah dari yang lain."*

Inilah yang paling mendekati cara kerja para ulama, bahwa tidak ada seorang pun yang melemahkan riwayat ini dengan riwayat yang lain, melainkan mereka memperlakukan masing-masing secara tersendiri.

Atsar Mauquf Abu Hurairah:

Dengan lafaz: *"Janganlah salah seorang di antara kalian menderum sebagaimana menderumnya unta yang liar."*

Dikeluarkan oleh as-Saraqusthi dalam Gharib al-Hadits (538) dengan sanad shahih, melalui jalur Abdullah bin Wahb, dari Amr bin al-Harits, dari Bukair bin Abdullah al-Asyaji, dari Abu Murrâh, dari Abu Hurairah secara mauquf.

Dishahihkan oleh al-Huwayni — semoga Allah menjaganya — dalam risalahnya, dan Syekh al-Albani dalam Shifat Shalat an-Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Sanadnya shahih insya Allah, sehingga hal itu tsabit dari Abu Hurairah.

Kesimpulan: Bahwa riwayat ini tidak tsabit — baik secara marfu' maupun mauquf dari perbuatan Ibnu Umar — karena ia termasuk gharaib (riwayat aneh) dan manakar ad-Darawardi dari Ubaidullah al-Umari.

Atsar Mauquf dari Ibnu Umar:

Telah disebutkan oleh Syekh kami al-Huwayni — semoga Allah menjaganya — dalam fatwanya (1/114) dan beliau menjadikannya sebagai syahid bagi hadis Abu Hurairah.

Atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah dalam at-Tarikh al-Kabir (3799). Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ja'd, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin al-Khatthab, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari kakek ayahnya Ibnu Umar: *"Bahwa jika beliau menghadap kiblat, beliau meratakan kerikil dengan kakinya sebelum bertakbir, kemudian bertakbir. Apabila hendak sujud, beliau mengeluarkan tangannya dari baju dan menyentuhkan keduanya ke tanah, kemudian meletakkan wajahnya di antara keduanya."*

Syekh — semoga Allah menjaganya — berkata: *"Sanadnya shahih dan seluruh perawinya tsiqah sampai perawi terakhirnya dari rijal at-Tahdzib."*

Saya katakan: Sanad ini seluruh perawinya tsiqah sebagaimana dikatakan Syekh — semoga Allah menjaganya — namun terdapat inqitha' (keterputusan) antara Abu Bakar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar dengan kakek ayahnya. Mereka menyebutnya "kakeknya" seperti kebiasaan, padahal sesungguhnya ia adalah kakek ayahnya. Abu Bakar ini tidak memiliki riwayat dari Ibnu Umar, dan antara wafat keduanya terpaut sekitar 75 tahun.

Para ulama pun tidak menyebutkan adanya riwayat Abu Bakar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara langsung; ia hanya meriwayatkan darinya melalui perantara. Maka ini adalah sanad yang munqathi', wallahu ta'ala a'lam.

Di antara dalil yang digunakan oleh kedua pihak:

1. Bahwa cara ini lebih sesuai dengan kekhusyu'an dalam shalat dan adab. Imam Malik — sebagaimana dinukil dari al-Fath (2/291) — yang merupakan salah seorang pendukung pendapat kedua berkata: *"Cara ini lebih baik dalam kekhusyu'an shalat."*

Ibnu al-Jauzi — yang merupakan salah seorang pendukung pendapat pertama — dalam at-Tahqiq (1/390) berkata: *"Pendapat yang kami pegang lebih sesuai dengan adab dan kekhusyu'an."*

Maka kedua pihak sama-sama mensyaratkan atau berdalil dengan kekhusyu'an dan adab. Dan inilah persis yang dipilih oleh

para pendukung pendapat ketiga, sehingga tidak ada pertentangan. Demikian pula kedua pihak sama-sama berdalil bahwa hadis-hadis yang mereka jadikan hujjah adalah yang paling masyhur.

Ibnu al-Jauzi rahimahullah berkata: *"Jawabannya bahwa hadis-hadis kami lebih masyhur dalam kitab-kitab sunnah dan lebih tsabit."*

Ibnu Abd al-Hadi dalam at-Tanqih (1/348) berkata: *"Jawaban ini tidak mematahkan argumen lawan, karena hadis-hadis mereka pun sama masyhurnya dalam kitab-kitab sunnah seperti kemasyhuran hadis-hadis kalian."*

Di antara dalil yang juga digunakan oleh kedua pihak adalah bahasa Arab. Masing-masing pihak mengklaim bahwa bahasa Arab mendukung pendapat yang mereka anut.

Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata: "Lutut unta bukan berada di tangannya."

Syekh Al-Huwaini hafizhahullah berkata: "Hal itu masih perlu dikaji ulang; lutut unta memang berada di tangannya, dan para ahli bahasa telah menegaskan hal tersebut, meskipun Syekh Al-Islam mengingkarinya."

Mazhab Ketiga dan Dalil-dalilnya:

Kelompok ini berdalil dengan hal-hal berikut:

Pertama: Tidak adanya hadits marfu' yang sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam masalah ini.

Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah berkata: "Tidak tampak jelas keunggulan salah satu dari dua pendapat atas yang lainnya dari sisi sunnah," sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath.

Kedua: Atsar Abu Hurairah yang mauquf.

"Janganlah salah seorang di antara kalian menderum seperti derumannya unta yang liar." Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

Mereka berdalil dengan lafal "yang liar" bahwa tidak semua cara menderum itu dilarang, melainkan hanya cara menderum seperti unta yang lari terkejut. Unta seperti itu menderum dengan cepat dan tiba-tiba. Oleh karena itu, dengan adanya keluasan pilihan, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud adalah ketenangan dalam turun. Ini termasuk dalam kategori membatasi yang mutlak dengan sifat tertentu, sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab ushul fikih. Dengan demikian, yang dilarang dalam atsar bukanlah sembarang cara menderum, melainkan cara menderum tertentu yang menyerupai derumannya unta yang liar.

Ketiga: Penggabungan antara perbuatan Umar dan atsar Abu Hurairah yang mauquf, serta makna kata "al-buruk" dalam bahasa Arab.

Bab Ketiga: Tarjih di Antara Berbagai Pendapat

Pendapat yang paling mendekati kebenaran — dan Allah lebih mengetahui — adalah bahwa persoalan ini memiliki kelapangan, karena tidak adanya hadits marfu' yang sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam masalah ini. Maka

hukumnya tetap pada kemutlakannya hingga datang dalil yang membatasinya.

Meskipun demikian, pendapat jumhur ulama yang merupakan mazhab pertama lebih didahulukan karena datang secara sah dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya, sebagaimana dalam hadits Al-Irbadh bin Sariyah yang diriwayatkan oleh para penulis kitab sunan. Beliau berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah memberi kami nasihat pada suatu hari setelah shalat Subuh, sebuah nasihat yang mengalirkan air mata dan mengguncangkan hati. Lalu seorang laki-laki berkata: 'Ini seperti nasihat perpisahan, maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun yang memimpin adalah seorang budak Habasyah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup, ia akan melihat banyak perselisihan. Waspadalah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan karena itu adalah kesesatan. Barang siapa di antara kalian yang mendapati hal itu, maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk, gigitlah ia dengan gigi geraham.'"*

Adapun atsar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mauquf, tidak terdapat di dalamnya dalil yang tegas bahwa yang dilarang adalah sembarang cara menderum. Bahkan lafal itu sendiri sudah dibatasi dengan sifat "liar." Para ulama pun telah berbeda pendapat tentang makna "al-buruk," apakah itu di atas lutut atau di atas tangan.

Di antara hal yang menarik dalam masalah ini adalah bahwa para guru kita dari kedua kelompok biasa berdalil tentang cara

menderum dengan kebiasaan orang-orang Arab Badui yang hidup di padang pasir, dengan alasan mereka lebih mengetahui hal itu. Namun ternyata orang-orang Badui pun berbeda pendapat: sebagian mengatakan lutut unta berada di tangannya, sebagian lain mengatakan sebaliknya. Maka tidak ada hujah dari hal tersebut. Apakah kita akan mengambil perkataan orang-orang Badui dan meninggalkan perbuatan Umar radhiyallahu anhu yang senantiasa menyertai Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sebagaimana dalam hadits Dzul Yadain: *"Di dalam saf terdapat Abu Bakar dan Umar."*

Dengan demikian, apa yang sahih dari Amirul Mukminin Umar lebih didahulukan, dan persoalan ini memiliki kelapangan.

Wallahu ta'ala a'lam.

Ditulis oleh Muhammad bin Lamlum bin Abdul Karim As-Suwais, bermukim di Miniyyat Samnud Al-Mansurah 0124109316
m_lmlom1980@yahoo.com

Jala'ul 'Ainain 'an An-Nuzul Bir-Rukbatain

(Penjelas Pandangan tentang Turun dengan Dua Lutut)

Karya Syekh Al-'Allamah Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'd hafizhahullah Dengan catatan pinggir oleh Khalil bin Muhammad waffahullah

Sunnah bagi orang yang shalat adalah turun dengan dua lututnya, bukan dengan kedua tangannya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan dari hadits Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wail bin Hujr, ia berkata: *"Aku melihat Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika hendak sujud, beliau meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu; dan ketika bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* Hadits ini dengan sanad tersebut memang mengandung kelemahan karena di dalamnya terdapat Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Namun hadits ini datang dengan lebih dari satu sanad – yakni tiga sanad dari hadits Wail bin Hujr – dan seluruh sanad tersebut mengandung kelemahan serta tidak ada yang sahih di antaranya. Namun sebagiannya saling menguatkan satu sama lain.

Hal ini dikuatkan oleh apa yang telah tetap dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, dari hadits Ibrahim An-Nakha'i, dari Al-Aswad, *bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu turun dengan dua lututnya.* Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda: *"Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang"*

mendapat petunjuk." Dan tidak terbukti dari seorang pun di antara para sahabat yang menyelisihi hal ini.

Adapun apa yang terdapat dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dari hadits Ad-Darawardi, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara mauquf: *"bahwa beliau meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya,"* maka aku katakan: hadits ini batil pada matannya. Yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh para murid Ayyub dan para murid Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya kedua tangan itu bersujud sebagaimana wajah bersujud. Maka apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya."* Dan tidak ada di dalamnya keterangan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam turun dengan tangannya terlebih dahulu.

Adapun matan yang disebutkan sebelumnya adalah matan yang cacat bahkan batil, karena Ad-Darawardi rahimahullah meskipun ia seorang yang jujur, namun ia meriwayatkan dari Ayyub. Dan riwayatnya dari Ayyub mendapat kritikan dari Imam Ahmad dan An-Nasa'i yang mengatakan: *"Ia meriwayatkan hadits-hadits mungkar dari Ayyub."* Riwayat ini termasuk di antara kemungkarannya. Ia juga menyelisihi perawi-perawi tsiqah lainnya dari kalangan murid Ayyub dan murid Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya kedua tangan itu bersujud sebagaimana wajah bersujud. Maka apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya."* Tidak ada di dalamnya kata *"sebelum kedua lututnya,"* melainkan hanya: *"hendaklah ia meletakkan tangannya"* – dan memang dalam sujud kedua tangan wajib diletakkan.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan, dari hadits Ad-Darawardi, dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, janganlah ia menderum seperti unta menderum, dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya"* — maka hadits ini batil dan penuh dengan cacat, baik pada sanad maupun matannya. Para hafizh terkemuka telah mendhaifkannya, di antaranya:

1. **Al-Bukhari**, beliau berkata: "Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan tidak ada yang menyepakatinya, dan aku tidak tahu apakah ia mendengar dari Abu Az-Zinad atau tidak."
 2. **Hamzah Al-Kinani** — yang merupakan salah seorang hafizh besar Mesir — berkata: "Ini adalah hadits mungkar."
-
3. **Al-Khatthabi**, penulis kitab Ma'alim As-Sunan, berkata: "Hadits Wail bin Hujr lebih sahih daripada hadits Abu Hurairah."
 4. **Abu Ja'far Ath-Thahawi**, penulis kitab Musykil Al-Atsar dan Syarh Ma'ani Al-Atsar, beliau menguatkan hadits Wail bin Hujr atas hadits Abu Hurairah dalam masalah turun dengan dua tangan.
 5. **Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hanbali**, beliau mendhaifkan hadits Abu Hurairah dalam syarahnya atas Shahih Al-Bukhari yang berjudul Fath Al-Bari.

6. **Imam Asy-Syafi'i**, karena beliau berpegang pada hadits Wail bin Hujr. Beliau berkata: "Yang pertama kali menyentuh tanah darinya adalah kedua lututnya, kemudian kedua tangannya."
7. **Imam Ahmad**, dan diriwayatkan darinya dua riwayat dalam masalah ini:
 - Riwayat pertama: turun dengan dua lutut — dan ini yang sah darinya dalam kitab Masa'ilnya.
 - Riwayat kedua: bahwa beliau turun dengan dua tangannya — disebutkan oleh sebagian ulama Hanabilah, namun tidak sah darinya dan kami tidak mendapatinya secara sah. Bahkan yang sah dari Imam Ahmad adalah menguatkan turun dengan dua lutut.
8. **Abu Dawud As-Sijistani**, penulis kitab As-Sunan. Perkataannya mengisyaratkan pengkuatan hadits Wail bin Hujr atas hadits Abu Hurairah. Ia memang menyebut kedua hadits tersebut, namun ia memberi judul bab pada hadits Wail bin Hujr dengan: "Bab: Bagaimana Ia Meletakkan Kedua Lututnya Sebelum Kedua Tangannya."
9. **Ibnu Hibban Al-Busti**, penulis kitab Ash-Shahih. Dalam shahihnya ia memberi judul bab pada hadits Wail bin Hujr: "Penyebutan apa yang dianjurkan bagi orang yang shalat untuk meletakkan kedua lutut di atas tanah saat sujud sebelum kedua telapak tangan."

Perkataan para hafizh ini menunjukkan bahwa mereka menguatkan hadits Wail atas hadits Abu Hurairah. Sedangkan

hadits Abu Hurairah — sebagaimana telah aku sebutkan — adalah batil, baik sanad maupun matannya.

Penjelasan Kebatilan Hadits Abu Hurairah dari Sisi Sanad dan Matan

Hadits ini batil dari sisi sanad dan matan.

Adapun kebatilan sanadnya dari beberapa sisi:

Pertama: Di dalamnya terdapat Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan. Meskipun beliau rahimahullah dikenal karena nasab, kemuliaan, dan kedudukannya yang tinggi, namun beliau tidak dikenal dalam pembawaan ilmu hadits. Aku tidak mengetahui banyak hadits darinya, dan ia tidak dikenal kecuali melalui hadits ini saja. Meskipun An-Nasa'i mensiqahkannya, namun sesungguhnya ia mengandung unsur jahalah (ketidakkennenalan) dari sisi pembawaan ilmu.

Dalam Ath-Thabaqat karya Ibnu Sa'd disebutkan bahwa ia adalah seorang yang mengasingkan diri dari manusia dan jauh dari mereka. Hal itu seperti yang dikatakan ayahnya, Abdullah bin Al-Hasan — ketika sebagian khalifah Bani Umayyah dan Abu Ja'far Al-Manshur menanyakan tentangnya — bahwa: "Ia sibuk berburu dan mengasingkan diri dari manusia, serta tinggal di padang pasir." Maka yang benar adalah bahwa ia tidak dikenal dalam pembawaan ilmu hadits.

Kedua: Ia meriwayatkan hadits ini sendirian dari Abu Az-Zinad. Padahal Abu Az-Zinad adalah seorang hafizh yang tsiqah dan terkenal, yang diriwayatkan darinya oleh para hafizh besar di zamannya seperti Imam Malik, Syu'aib bin Abi Hamzah, dan

lainnya. Bagaimana mungkin Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan — yang tidak dikenal dalam pembawaan ilmu — meriwayatkan sendiri dari orang yang sangat terkenal ini? Ini dianggap sebagai cacat oleh para ahli hadits, dan hal ini sendiri mengindikasikan kemungkaran sanad. Oleh karena itu, Hamzah Al-Kinani menghukumi hadits ini sebagai hadits munkar.

Ketiga: Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa ia tidak menyebutkan adanya pernyataan mendengar dari Abu Az-Zinad. Adapun alasan bahwa ia sezaman dengannya, maka aku katakan: memang benar ia sezaman dengannya. Namun yang benar menurut para ahli hadits bahwa sezaman saja tidak cukup; harus dipastikan adanya pernyataan mendengar secara langsung — sebagaimana pendapat Ali bin Al-Madini, Ahmad, Al-Bukhari, dan jumhur ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam Syarh Al-'Ilal. Maka yang benar adalah bahwa ia tidak mendengar dari Abu Az-Zinad.

Keempat — dan ini termasuk cacat terkuat: Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Al-Qasim As-Surraqusthi dalam Gharib Al-Hadits, melalui jalur Bukair bin Abdullah Al-Asyaj, dari Abu Murrah, dari Abu Hurairah secara **mauquf**: *"Janganlah salah seorang di antara kalian menderum seperti derumannya unta yang liar."* Sanad ini jauh lebih sahih daripada sanad sebelumnya. Lafal ini tidak menyebut sama sekali soal meletakkan tangan sebelum lutut. Sanad ini menyelisihi sanad sebelumnya dan menghentikan atsar ini pada Abu Hurairah saja. Demikianlah, terdapat empat cacat pada sanadnya.

Penjelasan Kebatilan Matannya

Adapun cacat pada matannya — sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat sebelumnya — adalah bahwa hadits ini telah datang dengan sanad yang sahih secara mauquf dari Abu Hurairah, namun bukan dengan lafal ini, melainkan dengan lafal: *"Janganlah salah seorang di antara kalian menderum seperti derumannya unta yang liar."* Derumannya unta yang liar itu dilakukan dengan tergesa-gesa, dan ini mengakibatkan tidak adanya ketenangan dalam shalat. Padahal yang dituntut adalah tuma'ninah (ketenangan), yaitu turun secara perlahan-lahan — yakni dengan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu kemudian kedua tangannya. Dari sini jelaslah kebatilan hadits tersebut.

Sebagian saudara mungkin heran dan berkata: "Bagaimana engkau menghukuminya batil, padahal sebagian ulama hadits ada yang menguatkannya, seperti Al-Hazimi rahimahullah dalam kitabnya An-Nasikh wal Mansukh — dan beliau adalah seorang ahli hadits — serta Al-Hafizh Ibnu Hajar yang juga menguatkan hadits ini, dan beliau pun seorang ahli hadits?"

Maka aku katakan: Para ulama yang telah disebutkan sebelumnya — seperti Al-Bukhari, Hamzah Al-Kinani, dan Ibnu Rajab — telah menolak hadits ini. Begitu pula yang dinukil dari Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya; perkataan mereka mengisyaratkan kelemahan hadits ini meskipun mereka tidak menyatakannya secara tegas. Oleh karena itu, Al-Khatthabi dan Abu Ja'far Ath-Thahawi menguatkan hadits Wail bin Hujr atas hadits Abu Hurairah — dan itulah yang benar.

Kesimpulan

Sunnah dalam turun dengan dua lutut ditetapkan oleh tiga dalil:

Pertama: Bahwa hadits Wail bin Hujr lebih kuat daripada hadits Abu Hurairah dalam masalah ini. Meskipun hadits Wail mengandung kelemahan, namun dalil kedua memberikan dukungan kepadanya.

Kedua: Tidak terbukti dari seorang pun di antara para sahabat adanya keterangan dalam masalah ini, kecuali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau turun dengan dua lututnya. Dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang menyelisihi Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu dalam hal ini.

Ketiga: Ini adalah pendapat mayoritas ulama — dan ini bukan dalil, namun dapat dijadikan penguat. Sebagian tabi'in pun berpendapat demikian.

Di antaranya adalah apa yang datang dari hadits Hajjaj bin Arthah, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, ia berkata: *"Para sahabat Abdullah (bin Mas'ud) apabila mereka turun untuk sujud, lutut-lutut mereka jatuh lebih dahulu sebelum tangan-tangan mereka."*

Dan telah tetap pula dalam riwayat Ath-Thahawi, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata: *"Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa kedua lututnya jatuh lebih dahulu sebelum kedua tangannya."*

Demikian pula pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan mayoritas ahli hadits. Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Dawud

bahwa mayoritas ahli hadits berpendapat turun dengan tangan. Yang benar adalah mayoritas ahli hadits berpendapat turun dengan dua lutut.

Bagaimanapun cara seseorang turun — dengan lututnya atau tangannya — persoalan ini memiliki kelapangan, sebagaimana yang dikatakan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyyah: "Adapun dalam shalat, keduanya dibolehkan menurut kesepakatan para ulama. Jika ia mau, ia dapat meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya; dan jika ia mau, ia dapat meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Shalatnya sah menurut kesepakatan ulama, hanya saja mereka berselisih tentang mana yang lebih utama."

Namun yang benar — sebagaimana telah dipaparkan — adalah turun dengan dua lutut.

Wallahu ta'ala a'lam.

Selesai apa yang didiktekan oleh Yang Mulia Syekh Al-Muhaddits Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'd

Mana yang Didahulukan: Tangan atau Lutut Saat Sujud?

Abu al-Hasan Walid bin Muhammad al-Mishbahi al-Washabi

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang berfirman: **"Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan**

kedatangan hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah." (Al-Ahzab: 21). Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang bersabda: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Adapun setelah itu:

Sudah menjadi hal yang dikenal di kalangan para penuntut ilmu bahwa apabila mereka ingin membahas suatu permasalahan agama, mereka menempuh metode ilmiah dalam penelitian mereka, berpijak pada batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, serta menjauhi hawa nafsu yang tercela. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Penelaahan matan merupakan cabang dari penelaahan sanad.

Kita tidak dapat mengemukakan pendapat tentang matan sebelum mengetahui apakah matan tersebut sahih atau tidak.

2. Permasalahan yang dikaji tidak akan mencapai bentuk finalnya kecuali setelah melalui empat tahap:

Pertama: *Tahqiq*, yaitu menyebutkan hukum beserta dalilnya.

Kedua: *Tadqiq*, yaitu memperkuat hukum yang hendak dibuktikan melalui jalur lain, yakni selain dalilnya yang masyhur atau yang dijadikan sandaran utama.

Ketiga: *Tanmiq*, yaitu memperindah ungkapan ketika sampai pada kesimpulan hukum dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami.

Keempat: *Tawfiq*, yaitu memastikan bahwa hukum dalam suatu permasalahan selamat dari dalil penentang yang dapat menggugurkannya.

3. Dalam penelitian yang berkaitan dengan hadits, tidak cukup hanya melihat sanad semata tanpa memperhatikan muttabi'at (penguat dari jalur lain), syawahid (hadits-hadits pendukung), aspek kebahasaan, tuntunan selera ilmiah yang lurus, penelaahan yang benar, serta perkataan para ulama secara umum, baik dari kalangan mutaqaddimin, mutakhirin, bahkan kontemporer. Semoga Allah merahmati orang yang berkata:

Katakan kepada yang tidak menganggap ulama belakangan punya nilai, dan hanya memuliakan ulama terdahulu semata: Yang kuno itu dahulunya juga baru, dan yang baru ini kelak akan menjadi kuno.

4. Taklid dalam agama Allah tidak diperbolehkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk meneliti dan memahami batasan serta kaidah-kaidah para ulama. Adapun orang awam atau penuntut ilmu pemula, maka ia bertaklid kepada orang yang ia percaya agama, ilmu, dan kejujurannya.

5. Harus diketahui pula akar perbedaan pendapat dalam permasalahan yang sedang dikaji. Terkadang ditemukan banyak keberatan dalam suatu permasalahan yang semuanya bertumpu pada satu dasar yang sama, maka hendaklah diselesaikan pokok perbedaannya agar keberatan-keberatan tersebut gugur dengan sendirinya.

Permasalahan yang ada di hadapan kita adalah: apabila engkau sujud setelah berdiri, apakah engkau mendahulukan tangan atau lututmu?

Jawabannya: permasalahan ini dibangun di atas beberapa poros:

1. Poros hadits beserta rinciannya.
2. Poros fikih beserta perbedaan pendapatnya.
3. Poros bahasa beserta petunjuknya.
4. Poros nalar beserta argumentasinya.

Kita dapat mencermati bahwa akar perbedaan pendapat ini terletak pada poros hadits. Kita akan mendiskusikan dalil-dalil pihak yang berselisih dalam masalah penilaian sahih dan lemahnya hadits berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku bagi semua pihak dan menjadikannya sebagai landasan bersama antara kedua kelompok.

Abu Dawud meriwayatkan dari Abd al-Aziz al-Darawardi, ia berkata: Muhammad bin Abdullah al-Hasan menceritakan kepada kami, dari Abu al-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia menderum seperti unta menderum, dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan ulama lain dari kalangan penyusun kitab-kitab Sunan.

Hadits ini dikritik oleh mereka yang mendhaifkannya karena dua perawi: "al-Darawardi" dan "Muhammad bin Abdullah al-

Hasan." Mereka berpendapat bahwa al-Darawardi dikritik dari sisi hafalannya, meskipun ia termasuk perawi Muslim dan haditsnya tidak turun di bawah derajat "hasan." Terlebih lagi, ia memiliki penguat dari "Abdullah bin Nafi" yang meriwayatkan dari "Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan", dari Abu al-Zinad, dengan redaksi yang lebih ringkas: *"Salah seorang dari kalian menderum dalam shalatnya seperti unta menderum."* Ini merupakan penguat yang kuat dari Ibnu Nafi', yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i, al-Tirmidzi, dan Abu Dawud. Dengan demikian, cacat pertama telah terbantahkan dengan kuat. Abdullah bin Nafi' adalah perawi tsiqah yang termasuk perawi Muslim. Sebagaimana diketahui dalam ilmu musthalah hadits, jika seorang perawi tsiqah meriwayatkan sendirian tidak berdampak buruk, maka bagaimana halnya jika ia diperkuat oleh perawi tsiqah lain pula?

Al-Khatib al-Baghdadi berkata dalam kitabnya *al-Kifayah* halaman 597: *"Tambahan dari perawi tsiqah diterima apabila ia meriwayatkannya sendirian, dan para ulama tidak membedakan antara tambahan yang mengandung hukum syar'i atau tidak, maupun tambahan yang mengakibatkan berkurangnya hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh suatu riwayat tanpa tambahan tersebut."* Ini adalah pendapat jumhur ahli fikih dan ahli hadits, seperti Ibnu Hibban, al-Hakim, dan sejumlah ahli ushul, di antaranya al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*. Al-Nawawi pun berpegang pada kaidah ini dalam karya-karyanya, dan hal ini tampak jelas dari cara Muslim menyusun kitab Shahihnya.

Menerima riwayat perawi tsiqah yang meriwayatkan suatu hadits sendirian dari asalnya tentu lebih layak diterima daripada jika ia hanya menambahkan sesuatu dalam hadits. Sebab, ketika ia meriwayatkan sendirian dari asalnya, tidak ada celah untuk

menisbatkan kelupaan kepada perawi tsiqah lainnya karena tidak ada pertentangan dalam riwayatnya dengan mereka.

Contoh paling jelas dalam hal ini adalah hadits *"sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya."* Tidak ada yang meriwayatkannya dari Nabi shallallahu alaihi wa alihi wa sallam kecuali Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu. Tidak ada yang meriwayatkannya dari Umar kecuali Alqamah bin Waqqash al-Laitsi. Tidak ada yang meriwayatkannya dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim al-Taimi. Tidak ada yang meriwayatkannya dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id al-Anshari. Kemudian banyak orang yang meriwayatkannya dari Yahya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-'Id dalam syarahnya terhadap Al-Arba'in al-Nawawiyah. Padahal hadits ini diucapkan oleh Umar di atas mimbar dan merupakan salah satu pokok agama, bahkan setengah agama, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Semangat untuk menyampaikannya pun sangat besar, lalu mengapa tidak ada yang meriwayatkannya kecuali melalui jalur yang asing ini? Apakah ini berarti kita harus menolak hadits ini karena perawinya meriwayatkan sendirian? Pendapat yang tidak menerima periwayatan tunggal seorang tsiqah akan berujung pada penolakan hadits ahad secara keseluruhan.

"Para ulama telah sepakat bahwa apabila seorang perawi tsiqah meriwayatkan suatu hadits sendirian yang tidak diriwayatkan oleh siapapun selainnya, maka wajib diterima. Kenyataan bahwa perawi lain meninggalkan periwayatannya, jika memang mereka mengetahuinya, tidaklah menjadi penentang, cacat pada keadilan perawinya, maupun pembatal terhadapnya."

"Hal ini juga menunjukkan kebenaran apa yang kami sebutkan, bahwa seorang perawi tsiqah dan adil berkata: 'Aku mendengar dan menghafalkan apa yang tidak didengar oleh yang lain,' sementara yang lain berkata: 'Kami tidak mendengar dan tidak menghafalkannya.' Ini bukanlah bentuk pendustaan terhadapnya, melainkan hanya pemberitahuan tentang ketidaktahuan mereka atas apa yang ia ketahui. Hal itu tidak menghalanginya untuk mengetahuinya. Oleh karena inilah, wajib diterima suatu riwayat apabila ia meriwayatkannya sendirian tanpa yang lain."

Adapun pernyataan mereka bahwa al-Bukhari mencatatkan hadits ini, maka kami katakan: cacat ini bukan merupakan cacat kecuali menurut al-Bukhari, berdasarkan kaidahnya yang dikenal, yaitu mensyaratkan diketahuinya pertemuan langsung antara perawi. Namun syarat ini tidak berlaku bagi jumhur ahli hadits; bagi mereka cukup ada kemungkinan terjadinya pertemuan dengan terpenuhinya keamanan dari tadlis. Al-Bukhari berkata: *"Tidak ada yang menguatkannya, dan aku tidak tahu apakah ia mendengar dari Abu al-Zinad atau tidak."* Jawaban atas pernyataan ini dari beberapa sisi:

a. Telah dibahas sebelumnya masalah periwayatan tunggal perawi tsiqah, dan "Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan" adalah perawi yang tsiqah.

b. Perkataan al-Bukhari "apakah ia mendengar dari Abu al-Zinad atau tidak" menunjukkan adanya keraguan dan kemungkinan. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa al-Bukhari mencatatkannya karena tidakbertemuan Muhammad bin al-Hasan dengan Abu al-Zinad. Hukum asalnya adalah bertemunya mereka, dan asalnya ini tidak dapat ditinggalkan kecuali dengan keyakinan. Telah disebutkan pula bahwa ia bebas dari tuduhan

"tadlis." Alasan al-Bukhari berkata "tidak ada yang menguatkannya" adalah karena mazhabnya yang mensyaratkan terbuktinya pertemuan langsung. Para ulama seperti Imam Muslim, al-Hakim, Ibnu Hibban, al-Baqillani, dan al-Shairafi telah menegaskan hal ini. Muslim bahkan menjadikannya sebagai pendapat seluruh ahli hadits, yaitu bahwa pertemuan perawi dengan orang yang ia riwayatkan darinya secara 'an'anah adalah mungkin dilihat dari sisi usia dan negeri, haditsnya bersambung, dan tidak ada keterangan bahwa keduanya pernah bertemu sama sekali, dengan syarat perawinya bebas dari "tadlis." Ibnu Hibban menegaskan bahwa mensyaratkan terbuktinya pertemuan adalah pendapat yang diada-adakan dan tidak ada seorang pun yang mendahuluinya dalam hal itu, serta ia membantah hal tersebut panjang lebar dalam mukadimah Shahihnya. Ada pula kitab berjudul *al-Sunan al-Abyan wa al-Mawrid al-Am'an fi al-Muhakamah bayna al-Imamain fi al-Sanad al-Mu'an'an* karya Abu Abdillah Muhammad bin Umar al-Sabti, dengan tahqiq Muhammad al-Habib bin al-Khawjah.

Al-Bukhari sendiri pernah menshahihkan beberapa hadits di luar syaratnya dalam kitab Shahih, seperti beberapa hadits yang al-Tirmidzi tunjukkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa syarat tersebut merupakan syarat kesempurnaan dalam keshahihan hadits dan merupakan tambahan kehati-hatian yang memang dikenal darinya atas dasar ketelitian dan amanahnya. Semoga Allah merahmati mereka semua.

Perlu juga ditegaskan bahwa "Muhammad bin al-Hasan" tidak dikenal melakukan tadlis. Ia pun sezaman dengan Abu al-Zinad dan sempat mendapatinya dalam waktu yang cukup lama. Ia wafat pada tahun 145 H dalam usia 53 tahun, sedangkan gurunya Abu al-Zinad wafat pada tahun 130 H. Maka

ketersambungan sanad terbukti tanpa keraguan berdasarkan kaidah dan batasan yang menjadi rujukan semua pihak.

Adapun perkataan sebagian orang bahwa Muhammad bin al-Hasan cenderung menyendiri dan mengasingkan diri, maka hal ini sama sekali bukan merupakan cacat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seorang laki-laki dari pedalaman datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mendengar hadits darinya, dan meriwayatkannya sendirian, namun tidak ada yang mencacatnya karena ketidaktahuannya atau karena ia seorang badui. Contohnya adalah hadits seorang laki-laki dari pedalaman yang berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan yang lebih baik darinya."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Mengapa kita tidak katakan bahwa orang ini adalah seorang Badui yang sedikit meriwayatkan hadits, bahkan tidak diketahui namanya, sehingga riwayatnya yang ia sampaikan sendirian tidak diterima? Jawabannya karena ia adalah seorang yang adil berdasarkan penilaian Allah kepadanya.

c. Di sini terdapat satu poin yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang dipicu oleh perkataan sebagian orang: *"bahwa Muhammad bin al-Hasan tidak dikenal sebagai pembawa ilmu."* Jawabannya: para ahli hadits telah sepakat bahwa syarat seorang perawi yang menunaikan hadits ada empat, yaitu:

1. Mukallaf (sudah terkena beban syariat).
2. Adil.
3. Dhabt (kuat hafalan).

4. Taiqquzh (waspada dan cermat).

Adapun syarat-syarat yang masih diperdebatkan antara lain:

1. Disyaratkan jumlah tertentu dalam periwayatan.
2. Harus dikenal sebagai penuntut hadits.
3. Harus diketahui nasabnya.
4. Harus banyak meriwayatkan hadits.
5. Harus menguasai makna-makna kebahasaan.
6. Harus berstatus mujtahid apabila meriwayatkan riwayat yang bertentangan dengan qiyas dari segala sisi.
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman had atas tuduhan qadzaf.

Syaikh Dr. Hasan Muhammad al-Ahdal berkata dalam kitabnya *Musthalah al-Hadits wa Rijaluhu* mengomentari syarat-syarat ini: *"Yang benar adalah bahwa syarat-syarat yang masih diperdebatkan ini tertolak dan tidak ada dalil yang membuktikan keabsahannya. Yang seharusnya dimiliki oleh orang yang berbicara tentang hadits Rasulullah adalah: memiliki pengetahuan yang luas tentang kitab-kitab Sunnah yang masyhur, dikenal, dan mutawatir dari para pengarangnya yang terpercaya; mengetahui musthalah hadits dan kaidah-kaidah ahli hadits, serta mampu membedakan hadits shahih, hasan, dhaif, dan maudhu'; memiliki kemampuan dan pemahaman yang dengannya ia dapat menangkap makna-makna hadits shahih dan hukum-hukum yang diambil darinya; serta mengambil bimbingan dalam ucapannya dari apa yang telah terbukti dari para imam mujtahid yang terpercaya beserta ijtihad-ijtihad mereka."*

Dalam pernyataan di atas terdapat bantahan yang jelas terhadap mereka yang mensyaratkan agar perawi dikenal sebagai pembawa ilmu untuk diterima riwayatnya. Seandainya pendapat mereka benar, niscaya kita akan menolak sebagian besar hadits-hadits shahih. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

d. Yang semakin menenangkan hati akan keshahihan hadits Abu Hurairah adalah hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya secara mu'allaq, kemudian disambungkan sanadnya oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya dan oleh Abu Dawud sebagaimana dalam *Athraf al-Mizzi*. Al-Bukhari berkata: *"Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia apabila sujud meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* Al-Bukhari menyebutkannya dengan sighth jazm (ungkapan yang pasti), dan ini menunjukkan bahwa riwayat tersebut shahih menurutnya. Hadits ini, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh, melalui jalur al-Darawardi dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan ia berkata bahwa Nabi shallallahu alaihi wa alihi wa sallam juga melakukan hal yang sama.

Al-Hakim berkata: *"Adapun kecenderungan hatiku dalam masalah ini adalah condong kepada hadits Ibnu Umar, karena banyaknya riwayat dalam hal itu dari para sahabat dan tabi'in."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang kemudian mengomentarnya dengan berkata: *"Demikianlah yang dikatakan Abd al-Aziz, namun saya memandangnya sebagai kekeliruan,"* maksudnya bahwa pengangkatan hadits ke marfu' adalah suatu kekeliruan. Namun Ibnu al-Turkumani membantahnya dengan berkata: *"Hadits Ibnu Umar yang disebutkan pertama tadi telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya. Cacat yang*

ditunjukkan al-Baihaqi dari haditsnya yang disebutkan patut dikaji ulang, karena masing-masing dari keduanya memiliki makna yang berdiri sendiri. Hadits Abu Hurairah pertama-tama adalah dalil qawli (perkataan) yang diperkuat oleh hadits Ibnu Umar, sehingga memungkinkan untuk ditarjihkan atas hadits Wail bin Hujr yang dalilnya bersifat fi'li (perbuatan), sesuai dengan pendapat yang lebih kuat di kalangan ahli ushul."

Sebagian ulama memang mengkritik riwayat al-Darawardi dari Ubaidullah bin Umar secara khusus. Mereka berpendapat bahwa di antara buktinya adalah apa yang diriwayatkan al-Baihaqi melalui jalur Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: *"Apabila salah seorang dari kalian sujud, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya. Dan apabila ia bangkit, hendaklah ia mengangkat keduanya."* Al-Hafizh berkata: *"Bisa dikatakan bahwa yang marfu' berbeda dengan yang mauquf. Yang pertama tentang mendahulukan meletakkan tangan atas lutut, sedangkan yang kedua tentang meletakkan tangan secara umum."* Ini menjelaskan perkataan Ibnu al-Turkumani yang telah lalu. Abd al-Aziz pun tidak menyelisihi Ayyub karena ia menambahkan bagian pengangkatan, dan ini adalah tambahan yang diterima darinya berdasarkan kaidah yang telah kami sebutkan dalam penelitian ini. Bahkan Abd al-Aziz telah menghafal sunnah ini, dan bukti terkuatnya adalah riwayatnya atas yang mauquf dan marfu' sekaligus. Bukti lainnya adalah bahwa riwayatnya menyelisihi riwayat Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abi Laila dari Nafi' dengan redaksi: *"Bahwa ia meletakkan kedua lututnya ketika sujud sebelum kedua tangannya, dan mengangkat kedua tangannya ketika bangkit sebelum kedua lututnya."* Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan ini adalah riwayat mungkar, karena Ibnu Abi Laila adalah perawi yang

buruk hafalannya dan telah menyelisihi al-Darawardi dan Ayyub dalam matan haditsnya, sebagaimana telah tampak.

Hal-hal inilah yang membuat al-Hakim condong kepada atsar Ibnu Umar, dan yang membuat penulis *'Aun al-Ma'bud* berkata bahwa sanadnya adalah "hasan."

Ditambah lagi dengan bergabungnya syahid ini bersama hadits Abu Hurairah, maka hadits itu menjadi "hasan" paling tidak dalam kondisi terendahnya. Dengan demikian, dari penelitian ini jelaslah bahwa hadits tersebut adalah hadits shahih yang tidak diragukan keshahiannya.

Kini kita beralih ke sisi lain dari poros hadits, yaitu hadits Wail bin Hujr, yang berbunyi: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wa sallam apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya melalui jalur Yazid bin Harun, dari Syarik, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wail bin Hujr.

Al-Baihaqi berkata: *"Sanadnya lemah."* Ia juga berkata: *"Hadits ini termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh Syarik al-Qadhi. Yang mengikutinya hanyalah Hammam, namun secara mursal. Demikianlah yang disebutkan oleh al-Bukhari dan ahli hadits terdahulu lainnya."*

Ibnu al-'Arabi berkata dalam *'Aridhah al-Ahwadzi*: haditsnya gharib.

Dari pernyataan ini kita memperoleh pelajaran bahwa hadits Wail dhaif karena beberapa cacat:

Cacat pertama: Kelemahan Syarik. Ibrahim bin Sa'd al-Jawhari berkata: *"Syarik keliru dalam 400 hadits."* Al-Nasa'i berkata: *"la tidak kuat."* Yahya bin Sa'id al-Qaththan pun mendhaifkannya dengan keras. Adapun pernyataan al-Hakim bahwa haditsnya *"shahih atas syarat Muslim"* yang disetujui oleh al-Dzahabi, maka itu adalah kekeliruan. Syarik hanya diriwayatkan oleh Muslim sebagai penguat (mutabi'ah), bukan sebagai hujjah. Bagaimana bisa dikatakan sesuai syaratnya? Al-Dzahabi sendiri telah menegaskan hal ini dalam *al-Mizan*, namun tampaknya ia kemudian lupa. Al-Daraquthni berkata setelah menyebutkan hadits ini: *"Yazid meriwayatkannya sendirian dari Syarik, dan Ashim bin Kulaib tidak meriwayatkannya kecuali kepada Syarik. Syarik tidaklah kuat dalam periwayatan yang ia sampaikan sendirian."* Bahkan Yazid bin Harun, perawi dari Syarik, berkata: *"Syarik tidak pernah meriwayatkan dari Ashim selain hadits ini."* Syarik adalah perawi yang buruk hafalannya menurut jumhur para imam, bahkan sebagian mereka tegas menyatakan bahwa ia telah mengalami ikhtilath (percampuran hafalan). Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan hujjah apabila meriwayatkan sendirian. Apalagi jika ia menyelisihi perawi-perawi tsiqah dan huffazh lainnya. Zaidah bin Qudamah, seorang perawi yang tsiqah lagi tsibt, meriwayatkan dari Ashim bin Kulaib: *"Ayahku mengabarkan kepadaku bahwa Wail bin Hujr al-Hadhrami mengabarkan kepadanya,"* lalu ia menyebutkan sebuah hadits yang panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan al-Nasa'i, serta dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Nawawi, dan Ibnu al-Qayyim, dan di dalamnya tidak

terdapat apa yang disebutkan oleh Syarik. Maka renungkanlah hal ini!

Masalah Kedua: Perbedaan antara Hammam dan Syarik

Hammam meriwayatkan: "Syaqiq Abu al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Ashim bin Kulaib menceritakan kepadaku dari ayahnya secara mursal." Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi, yang menyatakan: "Affan berkata: hadits ini adalah hadits yang gharib." Syaqiq telah menyelisihi Syarik Al-Qadhi dengan meriwayatkannya secara mursal. Al-Dzahabi berkata: "Syaqiq, yang meriwayatkan dari Ashim bin Kulaib, dan darinya Hammam, adalah orang yang tidak dikenal." Al-Hafizh berkata dalam At-Taqrib: "Majhul (tidak dikenal)."

Dari jalur Hammam: "Muhammad bin Juhadah menceritakan kepada kami dari Abdul Jabbar bin Wail dari ayahnya dari Nabi shallallahu alaihi wa alihi wa sallam."

Hadits ini sangat lemah, sebab Abdul Jabbar tidak pernah mendengar sesuatu pun dari ayahnya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Ma'in, Al-Bukhari, dan para ulama lainnya.

Adapun pernyataan mereka bahwa hadits ini memiliki syawahid (hadits penguat) yang memperkuatnya, maka kita akan mengkaji apa saja syawahid tersebut, bagaimana derajatnya, dan apakah layak dijadikan sebagai syawahid.

1. Ibnu Abi Syaibah, Al-Thahawi, dan Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Fudhail dari Abdullah bin Said dari kakeknya dari Abu Hurairah secara marfu'. Hadits ini adalah hadits maudhu' (palsu), dan penyebab kelemahannya adalah Abdullah bin Said; Yahya Al-Qaththan mendustakannya,

Ahmad berkata tentangnya: "Munkarul hadits, matrukul hadits," Ibnu Adi berkata: "Sebagian besar riwayatnya jelas kelemahannya," dan Al-Hakim Abu Ahmad berkata: "Haditsnya hilang (tidak bernilai)."

2. Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Salamah bin Kuhail, ia berkata: "Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Salamah dari Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya, ia berkata: 'Kami dahulu meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan.'" Sanad hadits ini sangat lemah karena mengandung tiga cacat:

- Pertama: Ibrahim bin Ismail, Ibnu Hibban berkata tentangnya dalam riwayat dari ayahnya bahwa terdapat beberapa kemunkaran. Al-Uqaili berkata: "Ibrahim tidak mampu menjaga hadits dengan baik."
- Kedua: Ayahnya, Ismail bin Yahya, adalah matruk sebagaimana dinyatakan oleh Al-Azdi dan Al-Daruquthni.
- Ketiga: Yahya bin Salamah adalah sangat lemah. Al-Nasa'i meninggalkannya, Abu Hatim dan selainnya berkata: "Munkarul hadits," dan Ibnu Ma'in berkata: "Haditsnya tidak perlu dicatat."

Kesimpulan yang benar adalah sebagaimana dikatakan An-Nawawi dalam Al-Majmu': "Tidak ada hujjah padanya karena ia lemah." Bagaimana mungkin sanad seperti ini dapat menguatkan hadits Wail?

3. Hadits Anas: "Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam turun dengan takbir, lalu kedua lututnya mendahului kedua tangannya." Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Daruquthni melalui jalur Al-Ala' bin Ismail Al-Aththar, yang berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ashim Al-Ahwal dari Anas.

Al-Baihaqi berkata dalam Al-Ma'rifah: "Al-Ala' meriwayatkannya sendirian, dan ia adalah orang yang majhul (tidak dikenal)." Ibnu Abi Hatim menukil dari ayahnya dalam Al-Ilal: "Hadits ini munkar."

Bagaimana mungkin hadits-hadits yang munkar ini dapat menjadi penguat bagi hadits Wail? Bahkan hadits-hadits ini justru menunjukkan kemunkaran hadits Wail itu sendiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu Musthalah Hadits.

Untuk memperkuat hal ini, Al-Thahawi dalam Syarh Ma'anil Atsar meriwayatkan melalui jalur Umar bin Hafsh bin Ghiyats yang berkata: "Ayahku menceritakan kepada kami, Al-A'masy menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku dari para sahabat Abdullah, yaitu Alqamah dan Al-Aswad, keduanya berkata: 'Kami menyaksikan dari perbuatan Umar dalam shalatnya bahwa ia turun setelah ruku' di atas kedua lututnya sebagaimana jatuhnya unta, dan ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.'"

Umar bin Hafsh adalah perawi yang paling tsiqah dalam meriwayatkan dari ayahnya, dan ia telah menyelisihi Al-Ala' dengan menjadikannya sebagai riwayat dari Umar dan tidak melebihinya. Ini merupakan cacat tambahan.

Al-Hafizh berkata dalam Al-Lisan: "Umar bin Hafsh bin Ghiyats — yang merupakan perawi paling tsiqah dari ayahnya —

telah menyelisihinya, dengan meriwayatkan dari ayahnya dari Al-A'masy dari Ibrahim dari Alqamah dan selainnya dari Umar secara mauquf. Dan inilah yang mahfuzh (terpelihara)."

Atsar shahih ini merupakan pemutus perkara dalam masalah yang diperdebatkan dan wajib dijadikan rujukan. Atsar ini menjelaskan bahwa Umar radhiyallahu anhu mendahulukan lututnya sebelum tangannya, dan bahwa perbuatan ini adalah seperti cara unta menderum. Dengan demikian, ini adalah hujjah yang berpihak kepada kami, bukan berpihak kepada mereka. Dengan ini, selesailah pembahasan dari sudut pandang ilmu hadits.

Kita beralih ke pembahasan fikih beserta perbedaan pendapatnya:

Para ulama berselisih pendapat mengenai masalah apakah orang yang sujud setelah bangkit dari ruku' harus mendahulukan tangan atau lutut, menjadi tiga pendapat:

1. Wajib mendahulukan lutut. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, satu riwayat dari Ahmad. Landasan fikih mereka adalah berpegang pada hadits Wail dan mendhaifkan hadits Abu Hurairah.

2. Boleh memilih antara keduanya. Ini adalah satu riwayat dari Malik dan Ahmad, dan menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Landasan fikih mereka adalah bahwa kedua hadits itu lemah, sehingga dikembalikan kepada hukum asal, yaitu bahwa yang dituntut adalah sujud dengan cara yang tidak memberatkan orang yang dibebani.

3. Wajib mendahulukan tangan. Ini adalah pendapat Malik, Al-Auza'i, dan para ahli hadits. Landasan fikih mereka mencakup tiga hal:

a. Dengan asumsi kedua hadits lemah, tidak ada halangan untuk berpegang pada postur yang lebih sesuai dengan kekhusyukan dalam shalat dan tidak menyakiti lutut. Tidak diragukan bahwa postur itu adalah mendahulukan tangan, sebagaimana Malik berkata: "Itu lebih baik untuk kekhusyukan shalat."

b. Dengan asumsi kedua hadits shahih, maka hadits Abu Hurairah bersifat qauliy (perkataan), sedangkan hadits Wail bersifat fi'liy (perbuatan). Telah ditetapkan dalam ilmu Ushul Fiqh bahwa penunjukan perkataan lebih didahulukan daripada penunjukan perbuatan, karena perkataan menunjukkan keumuman sedangkan perbuatan mengandung kemungkinan kekhususan.

c. Berdasarkan hasil kajian hadits sebelumnya, hadits Abu Hurairah adalah shahih sedangkan hadits Wail adalah dhaif. Maka diamalkan yang shahih dan ditinggalkan yang dhaif.

Perlu dicatat bahwa pendapat pertama tidak mengkaji dengan baik keshahihan hadits-hadits yang ada dan tidak dapat membedakan yang shahih dari yang dhaif, sehingga mereka termaafkan dalam hal ini. Adapun pendapat kedua lebih baik dari yang pertama karena telah mengkaji kedua hadits dan menemukan kelemahan keduanya, lalu kembali kepada hukum asal, namun belum menelaah mana yang lebih tepat dari segi pandangan yang benar. Adapun pendapat ketiga, ia melakukan kajian yang menyeluruh: tidak cukup hanya mendhaifkan kedua

hadits dalam fardh pertama, bahkan memilih di antara keduanya yang sesuai dengan kekhusyukan shalat dan kesehatan tubuh. Dalam jalur kedua, ia mengasumsikan keshahihan keduanya lalu mengkompromikannya menurut cara para ulama dalam menjamak nash-nash. Dalam jalur ketiga, ia menemukan bahwa inti perbedaan pendapat terletak pada keshahihan hadits-hadits tersebut, lalu mengkajinya secara terperinci menurut metode para ulama, dan menyimpulkan bahwa yang benar adalah shahihnya hadits Abu Hurairah dan lemahnya hadits Wail. Dengan demikian, pendapat ketiga menjadi lebih kuat, yaitu wajibnya mendahulukan tangan atas lutut.

Kita beralih ke pembahasan linguistik beserta penunjukannya:

Sesungguhnya lutut hewan berkaki empat, termasuk unta, terdapat pada kaki depannya (tangannya), sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Manzhur dalam Lisanul Arab, Al-Azhari dalam Tahdzibul Lughah, Ibnu Sidah dalam Al-Muhkam wal Muhith Al-A'zham, dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Abu Al-Qasim Al-Saraqushthy meriwayatkan dalam Gharibul Hadits dengan sanad yang shahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: "Janganlah seseorang menderum seperti derumannya unta yang liar," maksudnya adalah jangan melemparkan dirinya ke dalam sujud di atas kedua lututnya sebagaimana yang dilakukan unta liar, melainkan hendaknya ia tenang lalu meletakkan kedua tangannya kemudian kedua lututnya. Dalam kisah Suraqah bin Malik disebutkan: "Kedua kaki depan kudaku terbenam ke dalam tanah hingga mencapai lututnya," diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya.

Kita beralih ke pembahasan teoritis beserta argumen-argumennya, dimulai dari apa yang disebutkan oleh Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah dalam Syarh At-Tirmidzi:

1. Beliau berkata: "Hadits Abu Hurairah adalah nash yang jelas (sharih). Meski demikian, sebagian ulama, di antaranya Ibnu Al-Qayyim, mencoba mencacatkannya dengan cacat yang aneh; ia mengklaim bahwa matannya terbalik pada perawinya, dan bahwa redaksi yang benar mungkin adalah: 'hendaklah ia meletakkan lututnya sebelum tangannya.' Lalu ia berusaha menguatkan pendapatnya dengan beberapa riwayat yang lemah dan dengan alasan bahwa unta bila menderum meletakkan tangannya sebelum lututnya, sehingga konsekuensi dari larangan menyerupainya adalah orang yang sujud meletakkan lututnya sebelum tangannya. Ini adalah pendapat yang tidak tepat, karena larangan tersebut adalah dari cara sujud dengan menghantam tanah dengan keras, dan ini terjadi bila turun dengan lutut terlebih dahulu. Unta juga melakukan ini, tetapi lututnya ada di kaki depannya bukan di kaki belakangnya, dan ini telah ditegaskan dalam Lisanul Arab, bukan sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Al-Qayyim."

Aku katakan: andai kamu bertanya kepada seorang pengembala unta, niscaya ia akan memberitahumu bahwa lutut unta ada di kaki depannya dan itulah yang digunakan unta saat menderum.

2. Bahwa jatuhnya sekelompok besar orang yang shalat di atas lutut mereka menimbulkan suara yang mengganggu kekhusyukan dan ketenangan. Suatu hari aku pernah berada di salah satu masjid bertingkat, dan ketika para jamaah sujud sementara aku berada di lantai bawah, aku mendengar gemuruh

lutut-lutut mereka yang menghilangkan kekhusyukan dan memberi kesan tidak beradab di dalam masjid. Seandainya kelompok itu mendahulukan tangan mereka dalam sujud, tentu hal itu lebih mendatangkan ketenangan dan kekhusyukan yang seharusnya ada di rumah-rumah Allah.

3. Andaikan kamu sedang duduk lalu datang dua orang lelaki hendak duduk bersamamu; yang satu turun dengan berlutut, sedangkan yang lain meletakkan tangannya terlebih dahulu — mana di antara keduanya yang lebih mencerminkan kerendahan hati dan kesopanan? Tidak diragukan bahwa itu adalah yang kedua, berdasarkan kesepakatan orang-orang berakal. Itulah sebabnya Imam Malik berkata: "Itu lebih baik untuk kekhusyukan shalat." Bahkan inilah yang menjadi amalan para salaf rahimahumullah, di mana Al-Auza'i berkata: "Aku mendapati orang-orang meletakkan tangan mereka sebelum lutut mereka." Hal ini disebutkan oleh Al-Marwazi dalam kitab Masa'ilnya dengan sanad yang shahih. Ibnu Abi Dawud berkata: "Itulah pendapat para ahli hadits." Al-Hafizh Ibnu Sayyid Al-Nas berkata: "Hadits-hadits tentang meletakkan tangan sebelum lutut lebih kuat... dan menurutnya hadits Abu Hurairah seharusnya masuk dalam kategori hasan menurut standar At-Tirmidzi, karena para perawinya selamat dari jarh (cacat)."

4. Adapun perbuatan Umar radhiyallahu anhu, maka yang tampak — wallahu a'lam — adalah bahwa Umar adalah seorang yang tinggi dan berbadan besar, khususnya berkaki panjang sebagaimana disebutkan dalam biografinya. Sudah menjadi kebiasaan bahwa orang dengan ciri fisik seperti itu merasa

kesulitan dan berat untuk mendahulukan tangannya, sehingga ia melakukan apa yang lebih mudah baginya.

5. Sering mendahulukan lutut dalam jangka panjang dapat menyebabkan rasa sakit pada keduanya. Oleh karena itu, bertumpu pada tangan lebih meringankan beban pada lutut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafizh dalam Al-Fath mengutip dari Zain Ibnu Al-Munayyir.

Penutup Penelitian

Melalui pembahasan-pembahasan yang menjadi tolok ukur para ulama dalam berijtihad, jelaslah bahwa mendahulukan tangan atas lutut dalam sujud adalah wajib tanpa keraguan. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dan para ulama kontemporer lainnya, dan dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi hafizhahullah. Barangsiapa yang berpandangan berbeda dari pendapat ini, hendaklah ia memberikan bantahan ilmiah dengan mengkritisi pembahasan-pembahasan tersebut menurut metode para ulama.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa alihi wa shahbihi wa sallam, salam yang sebanyak-banyaknya.

Ditulis oleh Abu Al-Hasan Walid bin Muhammad Al-Misbahi Al-Washabi.

(Apakah orang yang shalat ketika turun dari ruku' menuju sujud harus bertumpu pada tangan atau lutut?) Oleh: Dr. Mahir Yasin Fahhaal

Para fuqaha berselisih pendapat dalam hal ini menjadi dua pendapat:

Pendapat Pertama: Lutut diletakkan sebelum tangan ketika turun menuju sujud.

Pendapat ini dipegangi oleh: Muslim bin Yasar, Sufyan Al-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dalam satu riwayat, Ishaq bin Rahuyah, dan merupakan mazhab ahli Kufah di antaranya: Abu Hanifah dan Ibrahim Al-Nakha'i. At-Tirmidzi menukil pendapat ini dari mayoritas ulama. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu dan putranya radhiyallahu anhu, serta menjadi pilihan Ibnu Al-Qayyim dan selainnya.

Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Yazid bin Harun dari Syarik Al-Qadhi dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wail bin Hujr radhiyallahu anhu, ia berkata: **"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan ketika bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."**

Hadits ini diriwayatkan oleh: Al-Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Al-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Thahawi, Ibnu Hibban, Al-Thabarani, Al-Daruquthni, Al-Baihaqi, Al-Khathib, dan Al-Hazimi.

Pendapat Kedua: Tangan diletakkan sebelum lutut dalam sujud.

Pendapat ini dipegangi oleh: Al-Auza'i, Malik, Ahmad dalam riwayat lainnya, dan merupakan mazhab para ahli hadits.

Ibnu Hazm berkata: Meletakkan tangan sebelum lutut adalah wajib. Ini juga merupakan mazhab Al-Itrah (keluarga Nabi).

Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan menceritakan kepada kami dari Abu Al-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: **"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia menderum seperti derumannya unta, dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."**

Hadits ini dikeluarkan oleh: Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Tarikh Al-Kabir, Abu Dawud, Al-Nasa'i, Al-Thahawi, Al-Daruquthni, Al-Baihaqi, Al-Hazimi, Ibnu Hazm, dan Al-Baghawi.

Pembahasan Dalil-Dalil:

Para pendukung pendapat pertama berdalil dengan hadits Wail bin Hujr, sementara sebagian dari mereka menjawab dalil pendapat kedua dengan mencacatkannya melalui beberapa cacat, di antaranya:

1. Hadits itu bertentangan dengan hadits Wail bin Hujr, sedangkan hadits Wail lebih kuat. Demikian dikatakan oleh Al-Khathabi.

2. Hadits Abu Hurairah adalah maqlub (terbalik), redaksinya terbalik pada sebagian perawi, dan yang benar adalah: **"hendaklah ia meletakkan lututnya sebelum tangannya."**

Abu Bakr bin Abi Syaibah meriwayatkan hadits ini dengan menyatakan: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Said dari kakeknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaklah ia memulai dengan lututnya sebelum tangannya, dan janganlah ia menderum seperti derumannya unta jantan."*

Lebih lanjut, apa yang diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mendukung apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah darinya. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan: Yusuf bin Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Said dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau ketika sujud memulai dengan lututnya sebelum tangannya.

3. Dengan asumsi bahwa hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu terpelihara, maka hadits itu telah dinasakh oleh hadits Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya radhiyallahu anhu dengan redaksi: *"Kami dahulu meletakkan tangan sebelum lutut, lalu kami diperintahkan meletakkan lutut sebelum tangan."*

4. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu mudhtharib (goncang) pada matannya, karena sebagian perawi menyebutkan: "dan hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum lututnya," sebagian lain menyebutkan sebaliknya, sebagian lagi

menyebutkan: "dan hendaklah ia meletakkan tangannya di atas lututnya," dan sebagian lainnya menghapus kalimat ini sama sekali.

5. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah hadits yang ber'illat. Para ahli kritik hadits telah berbicara tentang para perawinya. Al-Bukhari berkata: "Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan tidak ada yang mengikutinya, dan aku tidak tahu apakah ia mendengar dari Abu Al-Zinad atau tidak."

6. Hadits Wail bin Hujr memiliki syawahid (hadits-hadits penguat), sedangkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak demikian.

7. Lutut unta bukan pada tangannya; jika mereka menyebut yang ada di tangan dengan nama "lutut," itu hanyalah penggunaan secara majaz (kiasan) atau tashghib (penyederhanaan). Adapun pernyataan bahwa lutut unta berada di tangannya, hal itu tidak dikenal dari ahli bahasa.

Jawaban terhadap cacat-cacat ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun pernyataan bahwa hadits Abu Hurairah bertentangan dengan hadits Wail, maka hadits Wail adalah lemah. Hadits itu di dunia ini tidak diriwayatkan dengan sanad apapun kecuali melalui jalur Syarik, dan Yazid bin Harun menyendiri dalam meriwayatkannya.

Al-Daruquthni berkata: "Yazid menyendiri dalam meriwayatkannya dari Syarik, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Ashim bin Kulaib selain Syarik. Syarik tidaklah kuat dalam apa yang ia riwayatkan sendiri."

At-Tirmidzi berkata: "Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya selain Syarik."

Syarik sering melakukan kesalahan, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dari riwayatnya yang menyendiri. Terlebih lagi ia telah menyelisihi Hammam; Hammam meriwayatkannya dari Syaqq, ia berkata: "Ashim bin Kulaib menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan redaksi yang serupa dengan hadits Syarik."

Al-Baihaqi berkata: "Affan berkata: hadits ini adalah hadits yang gharib."

Syaqq adalah orang yang majhul (tidak dikenal), Ibnu Abi Hatim tidak memberikan penilaian apapun terhadapnya, dan Ibnu Hajar berkata: "Majhul."

Meski demikian, kita mendapati Hammam menyelisihi Syarik dengan meriwayatkannya secara mursal, sedangkan Syarik meriwayatkannya secara musnad. Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini termasuk dalam riwayat-riwayat yang menjadi kekhususan Syarik Al-Qadhi. Hammam hanya mengikutinya dari jalur ini secara mursal. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan para hafizh terdahulu rahimahumullah ta'ala."

Oleh karena itu, Al-Hazimi berkata dalam Al-I'tibar: "Yang mursal itulah yang mahfuzh (terpelihara)."

Dengan demikian, hadits Wail mengandung dua cacat yang mewajibkan kelemahannya: *Pertama*, kelemahan Syarik; *Kedua*, penyelisihannya terhadap Hammam dalam riwayatnya.

2. Adapun pernyataan bahwa hadits itu adalah maqlub (terbalik), maka itu tidak lain hanyalah dari sisi pemikiran teoretis semata. Seandainya kita membuka pintu ini, tidak akan ada sesuatu pun dari khabar-khabar yang bisa kita percayai. Syaikh Ali Al-Qari telah membantahnya dengan berkata: "Perkataan Ibnu Al-Qayyim bahwa matan hadits Abu Hurairah terbalik pada perawinya adalah perlu dikaji ulang; sebab seandainya pintu ini dibuka, maka tidak ada lagi kepercayaan pada riwayat seorang perawi meskipun riwayatnya shahih."

Dalilnya berupa riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Dawud tidak layak dijadikan sandaran bagi pernyataannya, karena pada kedua sanadnya terdapat Abdullah bin Said bin Abi Syaibah Al-Maqburi. Al-Qaththan dan Ibnu Mahdi tidak pernah meriwayatkan darinya. Yahya Al-Qaththan berkata: "Aku pernah duduk satu majelis bersama Abdullah bin Said bin Abi Said, lalu aku mengenali padanya" — maksudnya: kedustaan. Ahmad berkata: "Munkarul hadits, matrukul hadits." Abu Ahmad Al-Hakim berkata: "Haditsnya hilang (tidak bernilai)."

3. Adapun pendapat tentang nasakh (penghapusan hukum), maka Ibnu Khuzaimah dan al-Khatthabi telah lebih dahulu berpendapat demikian. Hadits yang mereka jadikan dalil atas nasakh tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqi melalui jalur Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Salamah bin Kuhail, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Salamah, dari Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari ayahnya, lalu disebutkan hadits tersebut.

Hadits ini dengan sanad seperti ini tidak layak untuk menetapkan suatu hukum, apalagi untuk menasakh hukum yang lain, karena di dalamnya terdapat dua perawi yang lemah:

Pertama: Ibrahim bin Ismail. Ibnu Hibban dan Ibnu Numair berkata: *"Dalam riwayatnya dari ayahnya terdapat beberapa kemungkaran."*

Kedua: Ayahnya, yaitu Ismail bin Yahya. Al-Azdi dan al-Daruquthni berkata: *"Matruk (ditinggalkan)."*

Al-Hazimi berkata: *"Adapun hadits Sa'd, dalam sanadnya terdapat cacat. Seandainya hadits itu terpelihara, niscaya menunjukkan adanya nasakh. Namun yang terpelihara dari Mush'ab, dari ayahnya, adalah hadits nasakh at-tatbiq."*

Ibnu Hajar berkata: *"Seandainya hadits ini sahih, tentu akan memutus perdebatan. Akan tetapi hadits ini merupakan kesendirian Ibrahim bin Ismail bin Salamah bin Kuhail, dari ayahnya, dan keduanya adalah perawi yang lemah."*

4. Adapun klaim mereka tentang adanya idhthirab (kegoncangan) pada matan hadits, maka yang telah disepakati oleh para ulama hadits adalah bahwa syarat idhthirab ialah setaranya semua jalur riwayat tanpa ada yang dapat ditarjih (dikuatkan). Apabila salah satu riwayat dapat ditarjih dengan salah satu cara tarjih yang diakui, maka gugurlah idhthirab tersebut.

Apabila kita telah mengetahui dari pembahasan sebelumnya bahwa hadits Muhammad bin Fudhail, dari Abdullah bin Sa'id, dari Abu Hurairah, tidak dapat dijadikan hujah karena kelemahan Abdullah bin Sa'id, maka bagaimana mungkin jalur-jalur riwayat itu dianggap setara?!

5. Adapun klaim para kritikus hadits yang mencacatnya, maka dalam pernyataan Imam al-Bukhari tidak terdapat sesuatu

pun yang menunjukkan bahwa beliau mencacati hadits tersebut. Tujuan utama Imam al-Bukhari dengan pernyataannya itu hanyalah mengidentifikasi kondisi kesendirian perawi, karena mereka sangat menaruh perhatian pada aspek kesendirian riwayat – sebagaimana telah kami uraikan ketika membahas masalah kesendirian perawi.

Adapun Muhammad bin Abdullah yang dijuluki al-Nafs al-Zakiyyah adalah perawi yang tsiqah (terpercaya). Oleh karena itu Ibnu al-Turkumani berkata: *"Al-Nasa'i telah menilainya tsiqah, dan pernyataan al-Bukhari 'tidak ada yang mengikutinya dalam haditsnya' bukanlah jarh yang tegas, sehingga tidak dapat menentang penilaian tsiqah dari al-Nasa'i."*

Adapun pernyataan al-Bukhari: *"Aku tidak tahu apakah ia mendengar dari Abu al-Zinad atau tidak?"*

Maka cacatan ini hanya berlaku berdasarkan syarat Imam al-Bukhari – rahimahullah – yang tidak mencukupkan dengan semata-mata sezaman. Sedangkan jumhur ulama berpendapat mengikuti mazhab Imam Muslim, yaitu mencukupkan dengan sezaman disertai kemungkinan adanya pertemuan. Dan yang ada di tangan kita adalah penerapan kaidah ini. Abu al-Zinad – Abdullah bin Dzakwan – adalah seorang ulama Madinah yang hidup dan wafat di Madinah pada tahun 130 H. Sementara Muhammad bin Abdullah juga seorang ulama Madinah yang hidup di Madinah, dan ia memberontak di Madinah melawan Abu Ja'far al-Manshur, menguasai Madinah pada tahun 145 H, dan terbunuh di sana.

Kesezamanan keduanya jelas ada, dan kemungkinan pertemuan sangat dekat, bahkan hampir pasti. Hingga kita dapati al-Dzahabi dalam "*Siyar A'lam al-Nubala*" berkata: "*la meriwayatkan dari Nafi' dan Abu al-Zinad.*"

6. Klaim adanya syawahid (riwayat penguat) untuk hadits Wail, maka klaim ini kosong dari pengertian yang benar ketika dikaji secara ilmiah. Mereka menyebutkan empat syahid, yaitu:

Pertama: Apa yang diriwayatkan melalui jalur al-Ala' bin Ismail al-Aththar, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Ashim al-Ahwal, dari Anas: "*Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam turun dengan takbir, lalu kedua lututnya mendahului kedua tangannya.*"

Diriwayatkan oleh: al-Daruquthni, Ibnu Hazm, al-Hakim, al-Baihaqi, dan al-Hazimi.

Al-Daruquthni berkata: "*Al-Ala' bin Ismail sendirian meriwayatkannya dari Hafsh dengan sanad ini.*" Al-Baihaqi pun berpendapat serupa. Al-Ala' adalah perawi majhul yang tidak dikenal. Ibnu Hajar berkata: "*Al-Baihaqi dalam al-Ma'rifah menyatakan bahwa al-Ala' bin Ismail al-Aththar sendirian meriwayatkannya dan ia adalah perawi majhul.*" Ibnu Abi Hatim pernah bertanya kepada ayahnya tentang hadits ini, lalu ayahnya menjawab: "*Hadits mungkar.*"

Selain itu, al-Ala' telah menyelisihi Umar bin Hafsh — yang merupakan orang paling kuat dalam meriwayatkan dari ayahnya — yang meriwayatkannya dari ayahnya, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari sahabat-sahabat Abdullah, yaitu Alqamah dan al-Aswad; keduanya berkata: "*Kami hafal dari Umar dalam shalatnya bahwa ia turun setelah ruku' dengan meletakkan kedua lututnya sebelum*

kedua tangannya." Dengan demikian Umar bin Hafsh menjadikannya sebagai musnad Umar, bukan musnad Anas.

Ibnu Hajar berkata: *"Umar bin Hafsh bin Ghiyats — yang merupakan orang paling kuat dalam meriwayatkan dari ayahnya — menyelisihinya. Ia meriwayatkan dari ayahnya, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah dan lainnya, dari Umar secara mauquf. Dan inilah riwayat yang terpelihara."*

Kedua: Hadits Sa'd bin Abi Waqqash, yang telah kami bahas sebelumnya.

Ketiga: Apa yang diriwayatkan al-Baihaqi melalui jalur Muhammad bin Hujr, dari Sa'id bin Abdul Jabbar bin Wail, dari ibunya, dari Wail bin Hujr: *"Aku shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam, kemudian beliau sujud, dan yang pertama menyentuh tanah adalah kedua lututnya."*

Sanad ini adalah sanad yang lemah. Muhammad bin Hujr, al-Bukhari berkata tentangnya: *"Perlu dikritisi."* Ibnu Hibban berkata: *"Ia meriwayatkan dari pamannya Sa'id bin Abdul Jabbar, dari ayahnya — Wail bin Hujr — sebuah naskah yang mungkar, yang di dalamnya terdapat hal-hal yang memiliki asal dari hadits Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam namun bukan dari hadits Wail bin Hujr; dan di dalamnya terdapat hal-hal dari hadits Wail bin Hujr yang diringkas dan berlebihan dalam pemenggalannya; serta di dalamnya terdapat hal-hal yang maudhu' (palsu) yang tidak serupa dengan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sehingga tidak boleh dijadikan hujah."*

Di dalamnya juga terdapat Sa'id bin Abdul Jabbar, yang dinilai oleh al-Nasa'i: *"Tidak kuat."*

7. Adapun pernyataan bahwa lutut unta bukan berada di tangannya, dan bahwa ia tidak mengetahui hal itu dari para ahli bahasa, maka pernyataan ini terbantah oleh penegasan tegas para imam besar bahasa Arab bahwa lutut unta memang berada di tangannya. Di antara mereka adalah: al-Azhari, Ibnu Siddah, Ibnu Manzhur, dan selain mereka.

Apa yang Didahulukan Orang yang Shalat Ketika Sujud

Oleh Syaikh Abdul Karim al-Khudhair

Dalam hadits Wail bin Hujr — dan ini adalah masalah yang banyak diperdebatkan serta sangat penting — masalahnya adalah: apa yang didahulukan ketika sujud? Apakah mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut?

Dalam hadits Wail bin Hujr disebutkan: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."* Hadits ini terdapat dalam kitab-kitab sunan dan juga telah dinyatakan sahih. *"Meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."* Berdasarkan ini, apabila orang yang shalat hendak sujud, ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru meletakkan kedua tangannya. Pendapat ini dipilih oleh sejumlah ulama dan dikuatkan oleh Ibnu al-Qayyim.

Namun Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia merebahkan diri seperti unta yang merebahkan diri, dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."*

Ini berlawanan dengan hadits sebelumnya. Dalam hadits Wail: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya"* – diriwayatkan oleh imam yang empat dan sebagian ulama menyatakannya sahih – namun Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia merebahkan diri seperti unta yang merebahkan diri, dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* Dan hadits ini lebih kuat dari hadits Wail. Hadits Abu Hurairah lebih kuat dari hadits Wail. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa hadits ini memiliki syahid dari hadits Ibnu Umar yang dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan disebutkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq dan mauquf.

Dengan demikian masalah ini memerlukan pembahasan yang luas dan penjelasan yang terperinci. Sekarang kita memiliki dua hadits yang secara lahirnya bertentangan. Apabila kamu melihat seseorang yang menguatkan pendapat mendahulukan lutut sebagaimana dalam hadits Wail, ia menghukumi hadits yang kedua sebagai lemah karena dianggap maqlub (terbalik). Dan apabila kamu melihat seseorang yang menguatkan pendapat mendahulukan tangan atas lutut – karena hadits itu lebih kuat dari sisi ilmu hadits dan memiliki syawahid – maka ia pun menghukumi hadits yang kedua (yakni hadits Wail) sebagai lemah.

Ibnu al-Qayyim – rahimahullah ta'ala – berkata bahwa hadits kedua, yaitu hadits Abu Hurairah, adalah maqlub (terbalik). Bagaimana bisa dikatakan terbalik? Hadits itu menyebutkan: *"Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia merebahkan*

diri seperti unta yang merebahkan diri, dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." Ibnu al-Qayyim berkata: apabila seseorang meletakkan tangannya sebelum lututnya, maka unta pun mendahulukan tangannya ketika merebahkan diri sebelum lututnya. Dengan demikian terjadilah kontradiksi, sehingga hadits itu terbalik. Karena apabila kita mengambilnya sesuai zahirnya, keduanya akan bertentangan. Demikianlah yang ditetapkan oleh Ibnu al-Qayyim, dan beliau – rahimahullah ta'ala – panjang lebar dalam menetapkan adanya pembalikan dalam hadits ini, serta mencurahkan seluruh kemampuan, kejelasan, dan keluasan pengetahuannya untuk menetapkan bahwa hadits itu terbalik.

Sebagian ulama lain berpendapat – dan menukil dari sebagian kitab ahli bahasa – bahwa lutut unta berada di tangannya. Namun andaikan kita menerima bahwa lutut unta berada di tangannya, apakah masalahnya terselesaikan? Tidak. Karena apabila ia mendahulukan tangannya, secara gambaran ia tetap menyerupai cara unta merebahkan diri.

Syaikhul Islam – rahimahullah – berpendapat bahwa kedua cara itu keduanya benar dan boleh. Apakah seseorang mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut, sama saja. Yang satu tetap dari perbuatan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan yang lain tetap dari perintah beliau: *"Dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* Lam dalam kata *"waflyadha"* adalah lam perintah.

Saya berharap para hadirin menaruh perhatian karena masalah ini memerlukan ketelitian dalam memahaminya.

Apakah hadits kedua, yaitu hadits Abu Hurairah, terbalik sebagaimana yang dikatakan Ibnu al-Qayyim? Saya berpendapat hadits itu tidak terbalik, dan bagian akhirnya menjadi saksi atas bagian awalnya: *"Janganlah ia merebahkan diri seperti unta yang merebahkan diri, dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* Apakah kita telah memahami makna berokok? Belum. Agar kita memahami hadits ini, apakah ada seorang pun dari imam-imam terdahulu yang mencacati hadits ini dengan menyebutnya terbalik? Tidak ada. Artinya, siapa pun yang berbicara tentang hadits ini, mereka berbicara tentang sanadnya, bukan tentang matannya. Lalu apakah cacat ini tersembunyi dari para ulama terdahulu? Tidak mungkin tersembunyi, karena ia sangat jelas. Apa yang dipahami oleh Ibnu al-Qayyim dapat dipahami oleh siapa pun di antara kita — setiap orang yang pernah melihat unta pasti tahu bahwa unta mendahulukan tangannya sebelum lututnya ketika merebahkan diri. Namun kita belum memahami makna kata "berokok". Kapan dikatakan unta berokok (*baraka*)? Dikatakan unta berokok apabila ia turun ke tanah dengan keras, mengangkat debu, dan menghamburkan kerikil. Jadi apabila ia turun dengan keras, berarti orang yang shalat turun ke tanah dengan tangan secara keras, mengangkat debu, menghamburkan kerikil, dan mengguncangkan lantai sebagaimana yang dilakukan sebagian orang — maka kita katakan: ini seperti cara unta merebahkan diri. Namun apabila ia mendahulukan tangan sebelum lutut dan meletakkannya dengan lembut tanpa keras, maka ia tidak merebahkan diri seperti cara unta merebahkan diri, dan ia telah melaksanakan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."*

Kita kembali ke hadits pertama: apabila yang diperhatikan hanyalah sekadar mendahulukan lutut atau tangan, maka apabila seseorang turun ke tanah dengan keras sambil mendahulukan tangannya dan terdengar suara ketika ia turun ke tanah — karena sebagian orang terdengar lantainya berbunyi — maka ini sama seperti cara unta merebahkan diri. Namun seandainya ia mendahulukan lututnya dengan keras ke tanah, apakah itu sama seperti perbuatan Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya"*?

Tidak, saudaraku. Kita katakan: ini seperti cara keledai merebahkan diri — ia mendahulukan lututnya namun dengan keras. Padahal kita dilarang menyerupai binatang. Mana yang lebih kuat, hadits Wail atau hadits Abu Hurairah? Hadits Abu Hurairah lebih kuat: *"Dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* Artinya, kita perlu membedakan antara sekadar meletakkan dan antara menyerupai unta yang merebahkan diri ke tanah dengan keras. Sebagaimana kamu dapat membedakan antara meletakkan mushaf di atas tanah — yang dibolehkan menurut para ulama — dengan melempar atau membanting mushaf ke tanah, yang merupakan bahaya besar. Sebagian ulama bahkan berfatwa dengan kekufuran bagi yang melakukannya apabila dilakukan karena meremehkan. Ada perbedaan antara melempar mushaf begitu saja dengan meletakkannya secara biasa di atas tanah yang itu dibolehkan. Maka kita ingin memahami makna "meletakkan". Apabila demikian, tidak ada pertentangan antara awal dan akhir hadits.

Maka kita perlu mentarjih antara dua hadits tersebut. Yang berpendapat bahwa hadits Abu Hurairah lebih kuat mengatakan: kita dahulukan tangan sebelum lutut, namun kita tidak merebahkan diri seperti cara unta merebahkan diri, kita tidak turun ke tanah dengan keras, melainkan kita meletakkan tangan sebelum lutut dengan lembut. Sedangkan yang menguatkan hadits Wail mengatakan: Nabi shallallahu alaihi wa sallam dahulu meletakkan kedua lututnya dengan sekadar meletakkan ke tanah sebelum kedua tangannya.

Syaikhul Islam – rahimahullah – memperhatikan aspek meletakkan, kelembutan, dan ketenangan dalam shalat. Dan apakah seseorang mendahulukan tangan atau lutut, yang penting ia meletakkan dengan sekadar meletakkan saja, itu sama saja. Adapun yang menguatkan hadits Abu Hurairah atas hadits Wail – dan itulah yang dikehendaki oleh apa yang disebutkan al-Hafizh Ibnu Hajar di sini – ia berkata: saya mendahulukan tangan sebelum lutut dengan lembut, dan saya meletakkan tangan di atas tanah sebelum lutut, saya telah melaksanakan perintah ini: *"Dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya"*, alhamdulillah, tidak ada masalah, saya tidak menyerupai unta, saya telah melaksanakan perintah dan tidak menyerupai unta.

Ya Allah, limpahkanlah shalawat, salam, dan berkah kepada hamba dan utusan-Mu Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, serta kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya.